POLIGAMI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA

(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Zahrotul Fitria

14210018

JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLIGAMI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA
(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,04 Juni 2018
Penulis,

Zahrotul Fitria
NIM 14210018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adri Sabila 'ula NIM: 14210122 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POLIGAMI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA
(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,

Dr. Sudirman, MA
NIP. 197705062003122001

Malang, 04 Juni 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M, Ag
NIP. 197108261998032002

iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zahrotul Fitria NIM 14210018, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

POLIGAMI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA
(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. H.M Aunul Hakim S. Ag., MH ( ) Penguji Utama
   NIP: 196509192000031001
2. Faridatus Syuhadak, M.HI ( ) Ketua
   NIP: 197904072009012006
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M, Ag ( ) Sekretaris
   NIP.197108261998032002

Mengetahui:
Dekan,

Drs. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S An-Nisa: 129)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **POLIGAMI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA (Studi PandangantOKOH Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang),** Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah. SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. H. Badruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah. M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Terimakasih kepada Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali yang senantiasa membimbing, memberi nasihat, dukungan dan juga ilmu selama empat tahun perkuliahan.
8. Ibu Dr. H. Umi Sumbulah M, Ag, selaku dosen pembimbing penelitian, yang yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan, dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya laporan penelitian ini, serta memberikan motivasi dan masukan-masukan pada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu yang bekerja sebagai admin jurusan. Khususnya mbak fifi, trimakasih telah membantu demi kelancaran semua.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. Terimakasih kepada orang tuaku Bapak Asrukin dan Ibu Sumilah, yang selalu mendoakan, dan selalu memberi semangat selama perkuliahan, sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Terimakasih kepada para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah beserta BANOM-nya yang meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan peneliti
12. Alfin, Happy, Julipah, Boma, Sella, terimakasih atas 4 tahun yang kalian berikan, sampai skripsi ini terselesaikan dan saudaraku yang selalu memberi semangat dan motivasi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 5 Juni 2018
Penulis,

Zahrotul Fitria
NIM 14210018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدريسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلاّ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

إن أول بيت وضع للنس= inna Awwala baitin wu dli’a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nasıun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLATERASI ix
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
ملخص xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Batasan Masalah 7
F. Definisi Oprasional 7
G. Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kajian Pustaka 16
   a. Pengertian Poligami 16
   b. Dasar Hukum Poligami 17
   c. Poligami Dalam Fiqih 22
   d. Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia 28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Poligami Perspektif Musdah Mulia ..... .32
a. Biografi Musdah Mulia 32
b. Prinsip Perkawinan Menurut Musdah Mulia ..... .34
c. Penolakan Poligami Menurut Musdah Mulia ..... .39

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian ..... .44
C. Lokasi Penelitian 45
D. Sumber Data dan Jenis Data 45
E. Metode Pengumpulan Data 47
F. Metode Pengolahan Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51
a. Profil Muhammadiyah ..... .51
b. Sejarah Aisyiyah ..... .53
c.Profil Nahdlatul Ulama ..... .54
d. Sejarah Muslimat ..... .55
B. Paparan Data ..... .57
1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia 57
a. Pendapat Yang Setuju ..... .58
b. Pendapat Yang Tidak Setuju ..... .62
2. Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia ..... .68
a. Persamaan Pendapat ..... .69
b. Perbedaan Pendapat ..... .73
C. Analisis Data 78
1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia ..... .78
a. Pendapat Yang Setuju ..... .78
b. Pendapat Yang Tidak Setuju ..... .82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia ..... .86
a. Persamaan Pendapat 86
b. perbedaanPendapat 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91
B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Zahrotul Fitria, 14210018, **POLIGAMI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang).** Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M, Ag.

Kata Kunci: Poligami

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang masih menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Salah satu seorang feminis Indonesia Musdah Mulia, menentang poligami bahkan mengatakan poligami haram. Secara syari'at dan Undang-Undang poligami diperbolehkan dengan berbagai syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, sangat menarik mengkaji ulang poligami perspektif Musdah Mulia dengan pandangan Tokoh organisasi terbesar Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) pandangan tokoh organisasi Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah terhadap pemikiran Siti Musdah tentang poligami dan (2) perbandingan pendapat tokoh organisasi Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah terhadap pemikiran Siti Musdah tentang poligami.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diambil yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu kepada delapan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah beserta BANOM perempuannya, seperti Aisyiyah dan Muslimat. Selain data primer dari hasil wawancara, juga menggunakan buku-buku karangan Siti Musdah Mulia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah tentang poligami prespektif Musdah adalah (1) Terdapat pendapat yang setuju dengan alasan banyaknya fenomena ketidakharmonisan dan niat yang salah dalam poligami, sedangkan pendapat yang tidak setuju beralasan bahwa poligami juga mendatangkan kebahagiaan. Pendapat yang setuju jika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan yang menganut azas monogami bahwa pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri. Sedangkan pada pendapat yang tidak setuju, poligami sesuai dengan surat an-nisa ayat 3 yang secara umum membolehkan praktik poligami dalam Islam. (2) Perbandingan diantara kedua Tokoh tersebut terdapat persamaan dalam menggunakan dalil al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 serta alasan diperbolehkanya poligami dan berbeda dalam menggunakan dalil makna adil. Pendapat kedua tokoh tersebut, jika ditinjau dari fiqh, poligami diperbolehkan sudah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3, begitu juga jika ditinjau dengan UU perkawinan poligami diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mendesak seorang untuk melakukan poligami.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Zahrotul Fitria, 14210018, **POLYGAMY PERSPEKTIF OF SITI MUSDAH MULIA** (Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah's Views leader in Malang). Thesis. Faculty of Sharia. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Advisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M, Ag.

Keywords: Polygamy

Polygamy is a form of marriage that still creates controversy in the midst of society, especially in Indonesia. One Indonesian feminist Musdah Mulia, opposed to polygamy, even said polygamy was forbidden. Shari'ah and polygamy law are allowed under certain conditions. Therefore, it is very interesting to review polygamy perspective Musdah Mulia with the views of Indonesia's largest organization Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The main issues in this research are (1) the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organization leaders on Siti Musdah's thinking about polygamy and (2) comparison of opinion of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organization leaders about Siti Musdah's thinking about polygamy.

This type of research includes empirical research using a qualitative descriptive approach. The data taken are primary data obtained through interviews with related parties ie to the eight prominent Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah along with its female BANOM, such as Aisyiyah and Muslimat. In addition to the primary data from the interviews, also using books by Siti Musdah Mulia.

The results of this study indicate that the opinions of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah perspective Musdah figures are (1) There is an opinion that agrees with the many phenomena of disharmony and wrong intention in polygamy, whereas disagreed opinions argue that polygamy also brings happiness. Opinions agree that referring to the Monogamous Marriage Act that men are only allowed to have a wife. Whereas in disagreements, polygamy is in accordance with the letter of an-nisa paragraph 3 which generally allows the practice of polygamy in Islam. (2) The comparison between the two figures has similarities in using the Qur'anic verse 3 of the Qur'anic verse and the reasons for the permissibility of polygamy and differs from using the proposition of justice. The opinion of the two figures, if viewed from fiqh, polygamy is allowed already regulated in the Qur'an letter an-Nisa paragraph 3, so also when reviewed with the polygamous marriage law is allowed under various conditions urging a person to do polygamy

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

زهرة الفطرية، ١٤٢١٠٠١٨، **تعدد الزوجات من خلال ستي مزدة موليا (دراسة نظر قائدة نهضة العلماء ومحمدية بمالانج)**. بحث جامعي. كلية الشريعة. قسم أحوال الشخصية. المشرفة: الدكتورة الحاجة أم سنبلة، الماجستير.

الكلمة الرئيسية تعدد الزوجات

تعدد الزوجات هو شكل الزواج الذي ما زال يؤدي إلى الصراع بين المجتمع خاصة في أندونيسيا. أحدى قائدة النسائيات أندونيسيا مزدة موليا، تخالف بتعدد الزوجات بل تقول بأنها من المحرمات. ففي الشرع، يجوز تعدد الزوجات كما ذكر في الدستور مع شتى الشرائط المعينة. لذلك، إعادة دراسة تعدد الزوجات من خلال شخصية أعظم المنظمة نهضة العلماء ومحمدية مثيرة جدا. أما المشكلة الأساسية في هذا البحث هي: (١) رأي قواد نهضة العلماء ومحمدية لفكرة ستي مزدة موليا عن تعدد الزوجات؛ و(٢) مقارنة الأراء بين قواد نهضة العلماء ومحمدية مع فكرة ستي مزدة موليا عن تعدد الزوجات.

نوع هذا البحث هو البحث الواقعي مع المدخل الوصفي والكيفي. طريقة جمع البيانات الرئيسية هي المقابلة مع الأنفار المتعلقة وهم ثمان قواد نهضة العلماء ومحمدية مع منظمة نساءها، كالعائشية والمسلمات. بجانب البيانات الرئيسية، هناك البيانات الإضافية وهي الكتب من تأليفات ستي مزدة موليا.

أما نتائج البحث هي: أن أراء قواد نهضة العلماء ومحمدية هي: (١) هناك شتى الأراء الموافقة بدليل كثرة ظواهر التنافر وسوء النية من مقيمي تعدد الزوجات، أما الأراء المخالفة تستدل على أن تعدد الزوجات يؤدي إلى السعادة. فالرأي الموافق يراجع إلى الدستور عن أحادي الزوجة بأن الرجل لا بد عليه أن يتزوج مع زوجة واحدة. أما الرأي المخالف يقول بأن تعدد الزوجات يناسب بالأية الثالثة القرآنية من سورة النساء التي تسمح تعدد الزوجات في الإسلام إجمالا. (٢)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المقارنة بين القائدين هي في استخدام الأدلة القرآنية في الأية الثالثة من سورة النساء مع تعليل جواز تعدد الزوجات والاختلاف في استخدام الأدلة من معنى العدل. رأي ذاك القائدين إذا كشف من خلال الفقه فيكون تعدد الزوجات جوازا ونظمه القرآن من سورة النساء في الأية الثالثة، كما كشف من خلال الدستور أن تعدد الزوجات جائز مع وقوع الشرائط التي تجبر الزوج للقيام بتعدد الزوجات.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas tentang poligami, adalah salah satu fenomena yang masih menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Bahkan poligami pernah menjadi sorotan publik dengan terjadinya poligami yang dilakukan seorang da'i kondang Ustadz Abdullah Gymnastiar. Setelah mengumumkan perkawinan keduanya, tak sedikit pengidola Aa Gym terutama kalangan ibu-ibu majelis taklim sangat kecewa berat dan mulai perlahan meninggalakan Aa Gym sebagai sang idola. Begitu juga istrinya telah menggugat cerai.[1]Berbeda dengan pemilik rumah makan Ayam Bakar Wong Solo, Puspo Wardoyo sukses dalam mempraktikkan pernikahan poligami. Bahkan Puspo

[1] https://www.kompasiana.com, diakses pada 27 Maret 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wardoyo juga mendapatkan julukan presiden poligami dan meraih polygamy Award 2003. Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, puspo mulai mengkampanyekan poligami dengan menulis buku "Indahnya Poligami".[2]

Melihat praktik poligami tersebut mengundang kontroversi dari berbagai kalangan, baik tokoh agama, maupun feminisme. Terdapat dua kubu yang saling bertentangan dalam masalah poligami, ada kelompok yang pro dan juga ada kelompok yang kontra. Muhammad Muthahhari, ulama asal Iran, beliau pro dan berpendapat bahwa dengan melihat praktik poligami saat ini, melarang poligami berarti sebuah penghianatan kepada manusia dan menginjak-injak hak kaum wanita yang ingin menikah. Melarang poligami secara hukum hanya akan membuka jalan bagi promiskuitas dan sensualitas.[3] Sependapat dengan Muhammad Muthahhari,Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya mengatakan, "Jalan mengatasi hal negatif poligami tidaklah dengan melarang apa yang dihalalkan Allah, tetapi seharusnya dengan jalan memberikan pengajaran, pendidikan, dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam". Sehingga kerugian yang timbul karena dibolehkannya berpoligami itu jauh lebih kecil daripada kerugian akibat dilarangnya.[4]

Bertentangan dengan Muhammad Abduh, seorang mufasir dari Mesir berpendapat bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat khususnya keadilan. Allah sendiri mengatakan manusia tidak akan bisa berbuat adil. Berdasarkan firman

---

[2] www.kompasiana.com/biografi-pengusaha-sukses-puspo-wardoyo_54f845c, diakses pada 27 Maret 2018.
[3] Murtadha Muthahhari, *Hak Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2001), 243.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jaakarta: Darul Fath, 2004), 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Allah tersebut, beliau menilai sangat kecil kemungkinan untuk memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Apalagi, tindakan poligami seringkali diikuti oleh akibat-akibat negatif seperi terjadinya permusuhan anatar dua keluarga dan juga terjadinya kekerasan yang berlapis-lapis ekonomi, maupun psikis.[5] Sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh, feminis Indonesia dan juga akademisiSiti Musdah Mulia , sangat kontra dan merumuskan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Beliau juga menolak dan menyatakan bahwa dalam konteks hubungan suami istri, selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan hati istri. Tindakan menyakiti hati istri inilah yang bertentangan dengan prinsip perkawinan islam yakni *wa asyiruhunna bil ma'ruf* (perlakukan istrimu secara santun).[6] Sedangkan untuk masalah poligami seharusnya tidak merujuk pada satu ayat saja. Dan ayat yang di rujuk itupun sesungguhnya berbicara tentang perlindungan anak yatim, bukan anjuran apalagi perintah poligami. Oleh karena dengan melihat banyaknya pelecehan seksual di Barat dan banyaknya wanita dan anak-anak yang terlantar di Indonesia, maka perlu di usulkan pelarangan poligami secara mutlak karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).[7]

Pernyataan Siti Musdah Mulia tentang poligami tersebut banyak menuai hujatan dari masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa meski dibebani berbagai syarat yang berat, poligami masih diperbolehkan dalam Islam.

---

[5] Leli Nurohmah, Poligami *Saatnya Melihat Realitas,* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003),43.
[6] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), 61.
[7] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 368.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masyarakat juga berpendapat bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia sangat menentang apa yang sudah ada dalam al-Qur'an dan juga Hadits.[8]

Secara historis, poligami memang sudah ada jauh sebelum Islam datang. Bangsa-bangsa terdahulu seperti Yahudi, Ibrani dan Cicilia memperbolehkan penganutnya berpoligami, bahkan tanpa batas tertentu.[9] Akan tetapi, setelah datangnya Islam syarat dan batasan dalam poligami telah diterapkan. sebagaimana yang telah difirmankan Oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَالنِّسَاءِمَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Islam membolehkan poligami juga pasti memberikan aturan-aturan dalam praktik poligami seperti yang ada dalam Firman Allah surat An-Nisa'. Diantara syarat dalam praktik poligami yaitu dengan memberi batasan jumlah wanita yang boleh di nikah yakni tidak lebih dari 4 orang perempuan dan berbuat adil. Bahkan, secara khusus Allah SWT sangat menekankan berbuat adil dalam lingkup keluarga, dimana keluarga merupakan sebuah lembaga praktik ketidakadilan sering terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan.[10] Jika kedua syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka seseorang tidak diperkenankan

[8] www.hukumonline.com/berita/baca/hol11552/musdah-mulia, diakses pada 30 Maret 2018.
[9] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 270.
[10] Siti Musdah *Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 129.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan praktik poligami.Syarat berlaku adil seorang suami pada istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan Islam dalam syarat poligami, itu tidak ada dalam praktik poligami di masa Islam belum datang. Akibatnya, praktik poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan untuk berbuat adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.[11]

Begitu pula dengan Negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga ikut mengatur dalam hal praktik poligami. Aturan-aturan yang diberikan oleh Negara Indonesia yaitu tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974. Konteks dalam UU No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami yang berbunyi, "Pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[12] Namun, dalam Undang-Undang tersebut juga menyandingkan solusi diperbolehkannya berpoligami, apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri mendapat cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang persyaratan untuk berpoligami. sebagaimana yang dijelaskan pada KHI pasal 56, bahwa" suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan Agama".[13]

Dari bebagai pendapat tentang poligami di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji poligami perspektif Siti Musdah Mulia.Karena terdapat perbedaan pemahaman yang nantinya sangat mempengaruhi generasi muda dalam mengkaji hukum poligami. Sehingga, dalam hal ini menurut peneliti menarik untuk dikaji

[11] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 48.
[12] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 4 ayat (2)
[13] Kompilasi Hukum Islam ayat 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ulang dalam perspektif yang berbeda yakni dengan membenturkan pandangan para tokoh Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah kota Malang. Karena, dalam konteks Indonesiakedua organisasi masyarakat tersebut sangat mempunyai pengaruh besar dalam kebudayaan pengikutnya terkait istinbat hukum yang dikeluarkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemikiran Siti Musdah tentang poligami?
2. Bagaimana perbandingan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang poligami menurut Siti Musdah Mulia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disusun beberapa tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan respon para tokoh Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap poligami menurut Siti Musdah Mulia.
2. Untuk menganalisis perbandingan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang poligami menurut Siti Musdah Mulia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitain menambah khazanah wawasan penulis yang berkaitan tentang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan hukum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

poligami pada zaman sekarang. Serta bisa mengembangkan wacana yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk dibahas lebih lanjut dan bahan diskusi, serta memberikan sumbangan khusunya bidang Munakahat sehingga mengetahui tentang pandangan hukum Islam.

2. Secara praktis

Memberi manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya yang awam terhadap hukum tentang perkawinan poligami serta dapat memberikan pandangan kepada generasi muda terhadap berbagai macam pandangan tentang hukum poligami.

E. Batasan Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya pembatasan penelitian. Dengan adanya batasan dalam masalah akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitan yang diharapkan. Pada penelitian ini difokuskan pada pandangan para tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang dan juga termasuk pandangan tokoh organisasi perempuan yang dinaunginya seperti Aisyiyah dan Muslimat.

F. Definisi Operasional

1. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[14]
2. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi terbesar di Indonesia. Khususnya bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

[14] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 43.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang mana dari setiap bab memuat beberapa sub bab dan saling berhubungan**.** Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Mulai dari **Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Mylai dari latar belakang, peneliti memaparkan pokok-pokok dan alasan yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti. Sehingga dapa memberikan gambaran umum kepada pembaca serta melakui konteks penelitianya.

Selanjutnya, dalam **Bab II**, peneliti mulai medeskripsikan konsep sebagai landasan teori dalam pengkajian masalh dan berisi informasi dan perkembangan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dari konsep-konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untukmembaca data serta sebagai rujukan atau alat ukur data yang kemudian dapat ditarik kesimpilan.

Pada **Bab III**, peneliti memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari berbagai point. Diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Pada metode pengolahan data dijelaskan secara lebih rinci tentang pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan yang terakhir kesimpulan.

Bab IV, peneliti mulai menganalisis tentang permasalahan yang menjadi fokus peneltian yaitu tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammadiyah di kota Malang terhadap pandangan Siti Musdah Mulia tentang poligami. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun dan mendeskripsikan serta membandingkan hasil penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

Dalam **Bab V**, sebagai penutup, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, membahas tentang pandangan atau pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah kota Malang terhadap hukum poligami. Salah satu seorang feminis perempuan serta penulis dibidang kegamaan (Islam) telah mengharamkan berpoligami pada era sekarang. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang,[15] skripsiyang disusun oleh Zulaecha Nursalasah dengan NIM: 2104151, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 fakultas Syari'ah. Sebagaimana judul tersebut memiliki persamaan dengan kasus peneliti, yaitu tentang analisis pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan praktik poligami. Pernyataan Siti Musdah Mulia ini sama dengan yang peneliti angkat akan tetapi penelitian Zulaecha ini menggunakan kepustakaan (library research). Sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan yaitu menganalisis penyataan Siti Musdah Mulia dengan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang.
2. Wacana Seks dan Kuasa Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad.[16] Skripsi yang disusun oleh Ziinatul Millah, NIM 12210049, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2016, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tokoh feminis yang menjadi kajian dalam skripsi ini, sama dengan tokoh feminis yang nantinya akan dikaji oleh peneliti. Perbedaan dalam skripsi ini yang menjadi fokus pembahasan yaitu konstruksi wacana seks dan Kuasa Musdah Mulia seta Husein Muhammad di tengah konsep seks dan kuasa hukum keluarga Islam. Sedangkan yang menjadi fokus pembahasan

[15] Zulaecha Nursalasah, *Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang,* skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).
[16] Ziinatul Millah, *wacana Seks Dan Kuasa Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Husein Muhammad,* Skripsi, (Malang: UIN MALANG, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti yaitu salah satu pemikiran Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami.

3. Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Musthofa Al- A'dawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita'wil Al-Tanzil.[17] Jurnal International yang ditulis oleh Yufni Faisol, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sumatra Barat tahun 2016. Fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah penjelasan oleh Syekh Mushtofa Al- A'dawi tentang pemahaman poligami terutama yang berkaitan dengan konsep kesetaraan poligami dalam menafsirkan ayat-ayat qur'an yang dipahami secara kontroversial. Sedangkan yang menjadi fokus peneliti yakni pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia.
4. Penafsiran Ayat Poligami: Studi PerbandinganTafsi Muhammad 'Ali Al-Shabuni dan Siti Musdah Mulia.[18] Skripsi yang ditulis oleh Elva Mahlidah, InstitutAgama Islam Negeri Ponorogo tahun 20017. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah konsep adil dengan mengkomparasikan dua pemikir kontemporer yakni antara Muhammad 'Ali-Al-Shabuni dengan Siti Musdah Mulia dengan tujuan agar mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh kedua pemikir kontemporere tersebut. Setelah mengkomparasikan kedua pemikiran tersebut diketahui bahwa metode yang digunakan oleh Al-Shabuni yaitu metode tahlili dalam menafsirkan

[17] Yufni Faisol, *Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Musthofa Al-Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita'wil Al-Tanzil*, Jurnal, (Sumatera Barat: UIN Imam Bonjol Padang, 2016).
[18] Eva Mahlidah,*Studi PerbandinganTafsi Muhammad 'Ali Al-Shabuni dan Siti Musdah Mulia*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ayat-ayat tentang poligami. Berbeda dengan Siti Musdah Mulia, dia menggunakan metode penafsiran maudhu'i, gender dan juga pendekatan kontekstual. Penelitian oleh Elva Mahlidah ini, memiliki tema besar yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Titik perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Elva Mahlidah dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah kalau penelitian yang dilakukan Elva Mahlidah tentang konsep adil menggunakan komparasi antara dua pemikir Islam agar mengetahui metode yang digunakan antara kedua pemikir. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya menganalisis pandangan para tokoh Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah kota Malang, terhadap konsep keadilan dalam poligami menurut Siti Musdah Mulia.

5. Implementasi konsep keadilan oleh kyai pelaku poligami. Skripsi yang ditulis oleh Faikotus Sa'diyah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang 2014.[19]Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah penerapan keadilan oleh kyiai sebagai pelaku poligami di Jombang. Dalam penelitian ini yang paling ditekankan adalah tentang keadilan mulai dari giliran waktu sampai bepergian. Hasil dari penelitian tentang konsep adil yang dilakukan oleh para kyai di Jombang bahwa kyai yang melakukan poligami, kebanyakan mereka berpendapat bahwa poligami itu bersifat sangat relatif. Adapun penerapan terhadap istri-istrinya dalam urusan nafkah itu tidak harus sama, karena yang dimaksud adil adalah sesuai dengan kebutuhan si istri. Dalam masalah giliran ada juga yang

[19]Faikotus *Sa'diyah, Implementasi konsep keadilan oleh kyai pelaku poligami*, Skripsi, (Malang: UIN MALANG, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpendapat itu wajib sama, ada juga yang fleksibel. Perbedaan dalam penelitian oleh Fikotus Sa'diyah adalah subjek penelianya dia langsung kepada tokoh agama yang melakukan praktik poligami. Sementara penelitian yang dilkukan oleh peneliti, mengambil subjek tokoh organisasi masyarakat Islam tehadap isu bahwa poligami diharamkan, karena semua manusia tidak bisa berbuat adil.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaa Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Jenis/ PT/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulaecha Nursalasah,/ Skripsi/ IAIN Walisongo/ 2011/ Analisis pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang.	Membahas tentang pemikiran Siti Musdah tentang keharaman poligami	Zulaecha: menganalisis pendapat Siti Musdah Mulia dengan buku-buku yang terkait.
			Peneliti: menganalisis pendapat siti musdah dengan pandangan tokoh NU dan MD.
2.	Ziinatul Millah/ Skripsi/ Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang/ 2016/ wacana Seks dan Kuasa Dalam Pemikiran Siti Musdah dan Muhhamad Husein	Membahas tentang pemikiran siti Musdah	Ziinatul M: pemikiran tentang wacana seks dan kuasa Siti Musdah.
			Peneliti: pemikiran tentang penolakannya terhadap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			poligami.
3.	Yufni Faisol/ Jurnal/ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol/ 2016/ Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah pemikiran Musthofa Al-Adawi Dalam Tafsir Al- Tashil Lita'wil Al-Tanzil.	Membahas tentang poligami	Yufni F: pandangan Musthofa Al-Adawi Dalam Tafsir Al-Tashil Lita'wil Al-Tanzil.
			Peneliti: Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
4.	Elva Mahlidah/ Skripsi/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 20017/ Penafsiran Ayat Poligami: Studi PerbandinganTafsir Muhammad 'Ali Al-Shabuni dan Siti Musdah Mulia.	Tema besar tentang poligami	Elva Mahlidah: perbandingan tafsir poligami antara Muhammad A'li dan Siti Musdah Mulia Peneliti: perbandingan pendapat para tokoh Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemikiran Musdah tentang poligami
			Peneliti: perbandingan pendapat para tokoh Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemikiran Musdah tentang poligami

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5.	Faikotus Sa'diyah/ Skripsi/ Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang 2014/ Implementasi konsep keadilan oleh kyai pelaku poligami.	Tema besar tentang poligami	Faikotus Sa'diyah: konsep adil menurut para tokoh pelaku poligami
			Peneliti: konsep adil para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Poligami

Manusia diciptakan oleh Allah swt secara berpasang-pasangan secara fisik maupun fungsinya. tidak hanya manusia yang diciptakan secara berpasangan akan tetapi segala sesuatu di alam semesta ini berpasang-pasangan. Siang dan malam adalah pasangan serasi yang memungkinkan terjadinya kehidupan di muka bumi. Pergantian siang malam itulah yang menyebabkan munculnya mekanisme kehidupan secara sempurna di muka bumi. Begitupun manusia juga membutuhkan pasangan untuk memiliki keturunan yang akan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Dalam Islam memberikan jalan keluar yang terbaik dengan jalan pernikahan.[20]

Pernikahan yang banyak menjadi pro kontra dalam masyarakat adalah poligami. Secara bahasa, polgami berasal dari bahasa Yunani, yaitu "polus"

[20] Agus Mushtafa, *Poligami Yuuk?*, (Surabaya: PADMA Press, 2004), 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti perkawinan. Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka arti poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu istri.[21] Atau laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[22]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang sah saat pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[23] Poligami tersebut, berarti mencakup sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang di maksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, melihat sepanjang sejarah peradaban manusia sendiri. SebelumIslam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisis bagi masyarakat Yunani, Persia Mesir,dan Arab.[24] Poligamimasa itu dapat disebut poligami yang tak beradab dikarenakan selain tanpa batas juga seorang laki-laki tidak dibebani rasa tanggung jawab. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan bagi para istri, melainkan suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai

[21] Timahi dan Sohari Sohrana, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 351
[22] Rahman Ghazaly, *Fiqih Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 129.
[23] https://kbbi.web.id/poligami, diakses pada 30 Maret 2018.
[24] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 129.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk mrmperoleh keadilan.

Salah satu sahabat Nabi, bernama Ghailan telah menikahi sepuluh istri yang telah dinikahinya pasa zaman jahiliyyah. Setelah dia masuk Islam bersama semua isterinya, Nabi telah memerintahkan untuk memilih hanya empat orang perempuan saja diantara sepuluh isterinya. Seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Tiemidzi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواهترميدي)

"Bahwa Ghailan bin Salamah Tsaqofi telah memeluk agama Islam sedang dia mempunyai sembilan orang istri yang dikawininnya apad zaman jahiliyah dan semuanya memeluk agama Islam bersama-sama dengan dia. Maka, Nabi memerintahkan kepadanya supaya dipilihnya empat orang saja diantara mereka dan menceraikan yang lain".

Kedatangan Islam membawa islah bagi manusia saat itu dengan ayat-ayat poligaminya, meskipun tidak menghapus praktik ini, Islam telah membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri saja. Syarat yang diberikan Islam sanagat ketat, seperti keharusan berlaku adil diantara para istri, syarat-syarat tersebut ditemukan dalam dua ayat poligami yaitu surah An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129.

Dasar hukum yang paling utama dalam melaksanakan poligami terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau mpat. Maka jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (hendaklah cukup) satu saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[25]

Asbabu nuzul ayat tentang poligami ini, setelah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang uhud, karena kecerobohan dan ketidak patuhanya terhadap Rasulullah. Banyak sahabat yang meninggal dalam perang uhud.[26] Akhirnya masyarakat muslim dibebankan dengan banyaknya anak yatim dan janda serta tawanan perang. Maka perlakuan itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan besar. Sebagaimana kata Yusuf Ali, peristiwanya tejadi pada masa lalu, tetapi prinsip-prinsinya masih berlaku terus.[27]

Ketentuan di atas, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Urwah Bin Zubair, sesungguhnya dia telah bertanya kepada bibinya Aisyah Ummu Al Mukminin mengenai surat An-Nisa' ayat 3, beliau berkata:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَعَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى }فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ

[25] QS. An-Nisa' (4): 3.
[26] Rochayan Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), 80.
[27] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka CIPTA, 1996), 47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

“Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwasanya ia bertanya kepada 'Aisyah mengenai firman Allah Azza wa Jalla: 'Jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim.. (An Nisa: 3) Aisyah berkata; 'wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang gadis yatim yang berada di peliharaan walinya, ia membantu dalam mengurus hartanya, lalu walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahinya namun tidak bisa berbuat adil dalam maharnya sehingga Ia memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata; lalu 'Aisyah berkata; sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan: dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kalian sampai firman Allah: dan kalian ingin menikahi mereka. 'Aisyah berkata; maksudnya, ketika terjadi ketidak senangan seseorang diantara kalian kepada anak yatim yang ia pelihara karena harta dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya karena dorongan niyat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu. Kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan kepada mereka".[28]

Surat An-Nisa' ayat 3, memerintah agar menjaga serta memelihara anak-anak yatim dan juga hartanya, jika seorang takut tidak bisa berbuat jujur dalam menjaga harta anak yatim tersebut, maka dilarang bagi seorang tersebut dilarang mengawini anak yatim tersebut. Melainkan seorang tersebut diperbolehkan mengawini perempuan yang dipandangnya sebagai wanita yang baik, satu, dua, tiga atau empat orang, tapi jika tidak bisa berbuat adil maka cukup satu istri. secara umum, An-Nisa ayat 3 ini membicarakan tentang poligami dengan syarat mereka mampu, jika tidak mampu maka cukup monogami. Diperbolehkannya seorang laki-laki menikahi perempuan sampai empat orang, tidak terlepas dari syarat yang yang begitu ketat tentang keadilan dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[29]

Melihat persyaratan mampu berbuat adil pada An-Nisa' ayat 3, ternyata pada ayat 129 dijelaskan bahwa kemampuan untuk berlaku adil ini adalah

[28]Abdurrahman bin Nasir Al-Birok, *Fathul Baari syarah Shohih Bukhori*, (Riyadh: Daru Thoibah, 2006), 30.
[29]QS. An-Nisa' (4): 129.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuatu yang tidak mungkin. Akan tetapi, ada toriqotul jamm'i atau metode mengawinkan dua maksud ayat pada surat An-Nisa, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalahkeadilan secara dhahir artinya manusia mampu melaksanakan keadilan tersebut. Sementara yang dimaksud adil dalam ayat 129 adalah adil dalam kasih sayang antara istri muda dengan yang tua, akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin karena menyangkut masalah hati.

Merupakan suatu karunia yang diberikan Islam terhadap para kaum laki-laki untuk diperbolehkannya berpoligami dan perlindungan harta anak yatim. Ketentuan poligami hingga sampai empat orang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang suami.

3. Poligami Dalam Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Poligami Dalam Fiqih

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera dengan asas monogami. Asas ini bisa dilihat dalam surat an-Nisa' ayat (3), dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan kesempatan bagi kaum laki-laki untuk beristri sampai empat orang, akan tetapi Allah SWT memberikan kesempatan itu tidak secara cuma-cuma artinya harus ada syarat-syarat yang nantinya harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Maka dari itu dalam surat an-Nisa' ayat (3), Allah membolehkan poligami dan menyandingkan syarat dalam poligami dengan ungkapan "tetapi kalau kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja".[30] Ketentuan tentang poligami di atas diperbolehkan dengan bersyarat.

[30] QS, An-Nisa', (4): 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara lebih khusus surat an-Nisa' ayat (3) lebih menekankan pada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim.

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Akan tetapi syariat hanya memberi hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan akan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari satu.

a. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang telah dinikahinya.
b. Dia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam perkawinan mereka.

Apabila seorang laki-laki merasa bahwa dirinya tak akan mampu memperlakukan mereka dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan menikahi hanya seorang istri. oleh karena itu adil menjadi syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami yang telah berpoligami.[31]

Keadilan yang dimaksud dalam poligami adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya mulai dari masalah

[31] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syaria'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ekonomi, jatah giliran, perlindungan, dan mempunyai hak sama memiliki suami.[32] Adapun keadilan dalam urusan-urusan yang tidak mampu di wujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati. Karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129 untuk tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istri, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian".

Dalam ayat tersebut batas keadilan yang diminta adalah keadilan berupa materi yang masih dalam kemampuan seoarang suami. Karena dalam ayat tersebut sudah dijelaskan manusia tidak akan bisa berbuat adil dalam hal perasaan memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi sebagai seorang suami yang berpoligami seharusnya melakukan pembagian materi secara merata. Maka dari itu seorang yang berpoligami dituntut untuk berbuat adil dalam hal memberikan tempat tinggal, waktu giliran, dan perhiasan untuk mereka.

Sedangkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 telah dijelaskan oleh kebanyakan mufassir. Jika seorang tidak mampu membagi rasa kasih sayang terhadap para istri-istri kalian dan memang hal ini diluar kemampuan manusia, wahai laki-laki, dengan itu janganlah kalian terlalu mencolok dalam memperlihatkan rasa sayang kalian pada salah satu dari istri kalian. Sebab hal tersebut bisa menyebabkan seorang melakukan perbuatan tidak adil dan hal itu merupakan pelanggaran hukum, karena tidak bisa memenuhi kewajiban

[32] Anshor Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Bandung: Pustaka Iman, 2007), 90.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai seorang suami. At-Thabari juga menafsirkan ayat 129 ini dengan ungkapan, "jika kalian dapat berbuat adil, memberi nafkah, menggauli mereka maka janganlah kamu langgar ketentuan ini dan berlindunglah kepada Allah SWT dari sikap cinta yang dilarang seperti mencintai salah satu dan menganiaya yang lainnya dengan mengabaikan hak-haknya sebagai seorang istri. tetapi Allah maha pengampun dan penyayang.[33]

Begitu juga dengan pendapat mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatau yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Dan kasih sayang itu sifat sangat naluriah. Menjadi sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal semacam ini, merupakan sesuatu yang yang diluar kontrol manusia.[34]

Bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Begitupun syarat yang ditetapkan Islam dalam poligami ialah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil diantara istri-istrinya dalam segala hal. Sedangkan jika dia tidak yakin bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam masalah materi dan dia

[33] Muhammad Baltaji, *Poligam*i, (Solo: Media Insani Publishing, 2007), 48.
[34] Musrif Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 58.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetap ingin berpoligami, maka itu adalah dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak menikah lebih dari seorang istri.

Ketentuan dan syarat poligami di atas, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i tentang praktik poligami. Bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang Ghailan yang baru masuk Islam sedang dia telah memiliki sepuluh orang istri yang telah dinihakinya pada masa jahiliyyah, kemudian Rasul memerintahkan untuk memilih hanya empat orang istri. imam Syafi'i berpendapat sekalipun dibuka untuk kaum laki-laki menikah lebih dari satu orang istri, suami harus memenuhi syarat poligami yang sangat berat, yaitu adil baik dalam masalah materi maupun immateri.[35] Lantaran sikap adil tersebut sulit dicapai oleh manusia pada umumnya, Allah telah menekankan bahwa seorang suami hendaknya beristri satu.

Maksud dari seorang manusia tidak bisa berbuat adil dalam surat An-Nisa' ayat 129, bahwa apabila seorang suami sangat menampakkan seluruh kecintaannya itu kepada salah satu istrinya saja, sangat jelas bahwa istrinya yang lain telah disia-siakan, seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda tenyata masih ada suami. Oleh karena itu, jika kamu takut melanggar atau tidak bisa berbuat adil terhadap para istri-istri yang telah dinikahinya maka cukup menikahi satu orang saja.

[35]H.Ibnu Mas'ud dan H.Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 325.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Imam Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkannya menikah sampai empat orang istri itu ditujukan pada mereka yang merdeka (bukan budak) dan juga bisa berbuat adil kepada semua istrinya. Dikatakan suami bisa berbuat seadil-adilnya jika dia telah memenuhi kewajibannya dalam hal adil memeberi nafkah, adil membelikan pakaian semua istrinya, memberikan tempat tinggal masing-masing setiap istrinya, dan juga adil dalam membagi waktu giliran bermalam. Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani soal menjatuhkan rasa cinta dan kasih sayang, sebab hal tersebut diluar kekuasaan manusia.

Adapun jika seorang telah menikahi wanita yang masih perawan, maka si laki-laki dapat menginap denganya selama tujuh hari tujuh malam tapi, apabila seorang telah mengawini janda, maka si kali-laki dapat mmenginap bersamanya selama tiga hari tiga malam. Setelah itu, ia dapat kembali memulai membagi giliran diantara para istrinya.[36] Apabila masa ini telah berakhir, maka tidak boleh lagi bagi suami untuk memperlakukan wanita yang baru dinikahinya itu melebihi perlakuan terhadapistri-istrinya yang lain.

Seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi hanya empat orang istri. tujuannya untuk menjaga terjadinya langkah setan yakni perzinahan. Apabila seseorang hanya diberi hak menikahi seorang saja, sedangkan keadaan jasmaninya sedemikian rupa, dan istrinya sudah tak mampu untuk melayani suami sepenuhnya, karena lemah atau sebagainya.

[36]Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), 443.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disini laki-laki diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat dapat izin dari istri peramanya.

b. Poligami Dalam Undang-Undang di Indonesia

Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, kemudian melalui perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama, menyatakan bahwa " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pada pasal 49 alinea kedua dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini". Salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah masalah perkawinan, sedangkan yang dijelaskan dalam pasal ini pada huruf "a" pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang diselesaikan menurut syari'ah, yang antara lain adalah "izin beristri lebih dari seorang.[37]

Izin beristri lebih dari satu atau lebih dikenal dengan izin berpoligami, dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan

[37]Ariij binti Abdur Rahman, *Adil Terhadap Para Istri Eika Berpoligami*, (Jakarta: Daru Sunnah, 2006), 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi keweangan dari Pengadilan Agama yang absolut sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang diselesaikan menurut syari'at Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara permohonan izin poligami yang telah diajukan.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat diperbolehkannya melakukan poligami, ditentukan oleh Undang-Undang dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: pada Pasal 4 ayat (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:[38]

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang syarat-syarat untuk bisa mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang dimkasud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, diantara syarat-syaratnya adalah:[39]

1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.

[38] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 4 ayat (2).
[39] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, pasal 4 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

3) Asanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami apabila suami telah memenuhi beberapa syarat di atas yang merupakan alasan-alasan alternatif sudah ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 4 ayat (2) dan juga syarat-syarat komulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah disebutkan di atas.[40]

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, junto instruksi Hukum Islam. Undang-Undang No. 1 Tahub 1974 Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa " Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. apabila telah dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan". Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan "Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya".

Selain peraturan dan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, masih ada syarat lain yang penting dalam praktik poligami, sebagaimana dalam

[40] Depak RI, Badan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Ditbinbaga, 1997), 113.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2):[41]

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap iteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Demikian dapat dipahami bahwa Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa " apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusnya tang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang".

Selain Peraturan pemeriantah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga ikut memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa "perkawinan yang diselesaikan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".[42]

Ketentuan yang memuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada hakikatnya adalah Hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fiqih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum

[41] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), 339.
[42] Depak RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Ditbinbaga, 1997), 153.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil Hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran ulama kontenporer.

4. Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia

a. Biografi Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia dilahirkan pada 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Putri pertama dari enam bersaudara pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare, sedang ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Pendidikan formal dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969), pesantren As-Sa'diyah, Sengkang, Sulawesi Selatan (tamat 1973), SMA Perguruan Islam Datu Museng, Makassar (tamat 1974). Menyelesaikan Program sarjana muda di Fakultas Ushuludin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980). Program SI Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di FakultasArab, IAIN Alauddinn, Mkassar (1982). Program S2 Bidang Sejarah di IAIN Syahid, Jakarta (1992). Kemudian beliau meyelesaikan study program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid Jakarta (1997).

Sedangkan pendidikan non-formal beliau adalah: Kursus Singkat Mengenai pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000). Beliau juga kursus singkat mengenai advokasi penegakan HAM dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

demokrasi (Internasional Visiator Program) di Amerika Serikat (2000), kursus singkat mengenai manajemen pendidikan dan kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia Amerika Serikat (2001). Kursus Singkat mengenai pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001). Setahun kemudian beliau juga kursus singkat tentang manajemen pendidikan dan kepemimpinan perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Begitupun dengan perjalanan karir beliau cukup mulus. Kenaikan pangkat fungsional penelitiannya berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari yang biasa diraih oleh umumnya peneliti pada Instansi pemerintah. Beliau mencapai puncak peneliti hanya dalam waktu 9 tahun sejak diangkat menjadi asisten peneliti muda. Selain dalam jabatan fungsional dan struktural. Dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makassar (1982-1989) dan di Univ. Muslim Indonesia, Makassar (1982-1989); peneliti pada Balai Penelitian Lekture Agama, Makassar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-sekarang); Kepala Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I (2000-2001); Staf ahli Menteri Agama R.I. Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain sebagai peneliti dan dosen,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ia juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, Pluralisme, Perempuan, dan Civil Society.[43]

b. Prinsip Perkawinan Menurut Musdah Mulia

Salah satu prinsip dalam pernikahan adalah sebagai suatu akad atau transaksi, yang mana setiap perkawinan dalam dirinya mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak, yakni antara seorang laki-laki dan perempuan. Kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian tersebut. Itulah mengapa Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mistaqan ghalidha*(perjanjian yang kokoh). Seperti yang sudah dijelaskan dalam (QS: An-Nisa' , [4]:21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambil maharyang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada dua pilihan tingkah laku terhadap istri. yang pertama suami memilih hidup bersama istri dan memberlakukannya dengan santun, atau lebih memilih untuk berpisah (bercerai) akan tetapi harus dengan baik-baik pula. Tidak ada pilihan lain. Karena itu, memilih hidup bersama istri, tetapi dia menyengsrakannya tidak dikenal dalam Islam.

[43] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 201.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitu juga sebaliknya, Islam juga mengutuk suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Setiap suami hendaknya mengucapkan janji akan berlaku santun terhadap calon istrinya saat melangsungkan pernikahan. Hal tersebut senada dengan apa yang ditulis oleh Ja'far Shodiq, setiap laki-laki yang hendak menikah sebaiknya mengucapkan janji sebagai berikut: "Saya berjanji kepada Allah bahwa saya akan menggauli istri saya dengan cara yang santun, kalau tidak, saya akan menceraikannya dengan yang santun pula".[44]

Sedangkan untuk mencapai keluarga yang bahagia yang hakiki sesuai apa yang ada di syari'at Islam. Dengan demikian Siti Musdah Merumuskan beberapa prinsip dalam pernikahan untuk mencapai kebahagiann yang hakiki, diantaranya yaitu:

1) Prinsip Kebebasan dalam Memilih Jodoh

Memilih jodoh merupakan salah satu hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang disyariatkan. Sebelum Islam, anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak pilih. Bahkan, dirinya diposisikan sebagai komoditas yang sepenuhnya dimiliki oleh ayah atau walinya. Tradisis ini kemudian diubah secara drastis oleh Nabi Muhammad Saw.

Nabi mempunyai kebiasaan bila akan menikahkan putri-putrinya terlebih dahulu beliau memberi tahu mereka sebagaimana dalam Musnad Ibn Hanbal. Rasulullah berkata kepada putrinya:

[44] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 51.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Sesungguhnya si Fulan telah menyebut-nyebut namamu. Kemudian Rasulullah melihat reaksi putrinya itu. Jika dia diam, itu tandanya setuju dan pernikahan dapat segera dilaksanakan. Namun, jika putrinya menutup tirai kamar, itu tandanya tidak suka dan Rasulpun tidak memaksakan kehebdaknya".

Kebiasan Nabi meminta persetujuan anak gadisnya dalam penetuan jodoh merupakan hal baru dikalangan masyarakat Arab. Karena dalam tatanan masyarakat Arab sebelum Islam, perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri, karena itu seluruh keputusan yang berkaitan dengan dirinya, termasuk menentukan jodohnya tidak perlu dibicarakan dengannya. Karena seorang ayah atau wali mempunyai hak ijbar (memaksa) dalam urusan perkawinan.

Akan tetapi, sayangnya tradisi baru yang diperkenalkan Nabi ini tidak semua kaum Muslim mempraktekkanya. Buktinya sampai, sampai sekarang masih saja ada ayah yang memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak disukainnya. Lebih parahnya, seorang ayah itu menganggap bahwa dirinya mempunya hak ijbar terhadap anak-anaknya, dan mengklaim bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap anak perempuannya, termasuk mencarikan jodoh yang serasi dan sekufu dengannya.

Seperti halnya menurut madzab Maliki, bahwa pemilihan pasangan oleh seorang wanita muslim tergantung pada kuasa daya "ijbar" yang diberikan kepada ayahnya atau walinya. Karena hal demikian dianggap penilaian yang aman dalam menentukan minat si wanita itu sendiri. Bila ayah atau wali wanita itu mendapatkan bahwa dalam usianya yang belum matang itu wanita sudah ingin untuk kawin dengan seorang laki-laki yang memiliki sifat buruk,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka ia (wali) boleh menghalangonya untuk menjadi suaminya.[45] Karena, keselamatan, kedamaina, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya, hanya dapat diwujudkan oleh oleh pasangan suami istri tersebut.

2) Prinsip Mawaddah Wa Rahmah (Cinta dan Kasih Sayang)

Prinsip mawaddah wa rahma ini, ditemukan pada QS Al-Rum [29]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dengan menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan measa tenteramkepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih sayang. Mawaddah wa Rahmah terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami istri sejak akad nikah hendaknya dipertaukan oleh ikatan mawaddah dan rahmah, sehingga keduanya tidak goyah dalam mengarungi samudera perkawinan.

Sifat *Mawaddah dan Wa Rahmah* ini, hanya dikhususkan kepada manusia, tidak kepada makhluk lainnya. Perkawinan dalam makhluk lain, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, tujuannya hanya semata-mata untuk menjamin kelangsungan perkembang biakan. Meskipun dalam perkawinan

[45] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syaria'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manusia mengandung tujuan untuk berkembang biak, namun ada lai tujuan yang hakiki yakni untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.[46]

3) Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf (meperlakukan iStri dengan Sopan)

Prinsip ini sangat jelas sekali dinyatakan pada QS- Nisa']4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukanpekerjaan yang keji dan nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara paut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tdak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Ditemukan beberapa tuntutan dalam al-Quran dan hadist agar suami memperlakukan istrinya secara sopan dan santu, diantaranya yang termasyhur adalah hadits Nabi yang diucapkan ketika haji wada':

"bertakwalah kamu kepada Allah berkaitan dengan unsur dengan urusan perempuan, kamu telah mengambil mereks sebagai amanat Allah SWT Dan kamu tellah memperoleh (dari Tuhanmu) kehalalan atas kehormatan mereka bi klaimatillah (dengan kalimat Allah)".

Itulah hadits yang diucapkan oleh Nabi SAW, di hari-hari akhir kehidupannya karena tidak lama selang berselang setelah haji wada' Nabi pun kembali pada Rahmatullah. Begitu kuatnya perhatian dan pemihakan Nabi

[46] Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap kaum perempuan yang senantiasa mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh di masyarakat terlihat jelas dala, hadist tersebut.

4) Prinsip Saling Melindungi dan Melengkapi

Prinsip ini ditemukan, antara lain pada QS Al- Baqarah [2]: 187:

إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"....istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaiannuntuk mereka".

Ayat tersebut telah menegaskan posisi yang setara dengan dan sederajat bagi suami istri. Suami merupakan pakaian bagi istri dan demikian juga sebaliknya. Sebagaimana fungsi pakaian bagi manusia adalah sebagai pelindung, dan fungsi itulah yang diharapkan dari suami istri dalam kehidupan berkeluarga.[47]

c. Penolakan Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

Salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Salah satu mujtahid yang kontra dengan pernikahan poligami adalah Mahmud Syaltut (w.1963), ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syariah. Begitu juga Siti Musdah Mulia yang kontra terhadap poligami, beliau memberi definisi

[47] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

poligami berarti ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[48]

Siti Musdah Mulia menolak poligami karena, jika kita kembali melihat sejarah Rasulullah beliau menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu usia beliau 25 tahun, sementara itu Khadijah berumur 40 tahun. Melihat perbedaan uasia keduanya relatif sangat jauh. Sepeninggal Khadijah, Nabi tidak menikah dengan perempuan lain. Berbeda dengan perlakuan kebanyakan suami terhadap istrinya.

Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah bint Zam'ah. Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah Khadijah. Ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut, dan sebagian riwayat menyebutkan beliau sudah monopouse. Tidak begitu lama kemudian Nabi menika lagi dengan Aisyah bint Abu Bakar.

Setelah menikah dengan Aisyah, Nabi berturut-turut mengawini Hafsah bint Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bint Jahsy, Zainab bint Khuzaimah, Juwayriyah bint Haris terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Nabi memperlakukan mereka semuanya secara adil dan bijaksana. Jika salah seorang diantara mereka diikut sertakan dalam suatu perjalanan dalam peperangan, maka Nabi mengundi mereka sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu dan iri hati.

Sedangkan di masyarakat poligami selalu dipandang sebagai sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi, pengertian sunnah Nabi di masyarakat itulah

[48] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 43.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang selalu dijadikan landasan untuk berpoligami. Hal tersebut sangat mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmenya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika ummat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun, dalam realitasnya umat Islam mempraktekan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti sangat jauh dengan kata sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah.

Siti Musdah Mulia juga berpendapat bahwa poligami hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan seorang istri. Dan sifat menyakiti perasaan istri sendiri sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam "*wa asyiruhunna bil ma'ruf*" (perlakukan istrimu secara santun).

Menurut musdah mulia, sangat naif jika kebolehan untuk poligami hanya didasarkan pada satu ayat, atau bahkan hanya setengah ayat. Padahal sudah dijelaskan bahwa perbincangan tentang tentang poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Sedangkan bicara tentang perkawinan, dalam al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan hanya setengah ayat serta mengabaikan ayat yang lainya yang lebih relevan. Oleh karena itu perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).[49]

Islam menuntun manusia agar menjahuhi selingkuh, dan sekaligus menjauhi poligami. Akan tetapi Islam menuntun pengikutnya agar mampu menjaga organ-organ produksinya dengan benar agar tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.[50]

[49]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 368.
[50] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 61.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian pada prinsipnya, tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.[51] Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan Metode Penelitian. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris atau juga disebut dengan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian empiris adalah suatu

[51] Mochammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian hukum yang mempergunakan data primer.[52] Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (legal behavior), sedangkan data yang digunakan adalah data primer. Data-data tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang terhadap poligami perspektif Siti Musdah Mulia.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, maka peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif-konseptual. Metode tersebut nantinya menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata kata, gambar dan bukan angka angka.[53] Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[54]

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, dan juga konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang

[52] Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 22.
[53] Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.
[54] Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2008), 22.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dihadapi.[55] Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lapngan dan bisa menggali pandangan tokoh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara jelas terhadap hukum oligami perspektif Siti Musdah Mulia.

C. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu para tokoh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dimana lokasi kantor Muhammadiyah berada di JL. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Sedangkan kantor Nahdlatul Ulama berada di JL. KH. Hayim Asy'ari 21 Malang. kemudian, kantor Muslimat yang bertempat di Jl. Kolonel Sugiono III A, Kel Mergosono Kec. Kedung Kandang Malang. Peneliti memilih subjek penelitian tersebut, dengan alasan karena, kedua organisasi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar khusunya di Indonesia. Kedua organisasi tersebut juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengikutnya khusunya dalam masalah hukum yang telah difatwakan terhadap masyarakatnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian inisumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 95.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.[56] Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melihat buku-buku karangan Siti Musdah Mulia diantaranya: Islam Menggugat Poligami, Poligami dalam Islam, Pandangan Islam Tentang Poligami, dan juga Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis. Selain buku-buku tersebut, data primer didapat dengan cara wawancara dengan pihak atau informan yamng berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi perempuan di dalamya. Sehingga, peneliti akan melakukan wawancara kepada:

No	Nama	Jabatan
1.	Pak Junari	Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah
2.	Abdurrahim Sa'id	Pimpinan Majelis Tabligh dan Pembina Masjid Sebanyak 173 Masjid Se Malang Raya
3.	Ibu Luluk	Ketua Klinik Keluarga Sakinah
4.	Dra. Umi Salamah	Bendahara Klinik Keluarga Sakinah
5.	Faris Khairul Anam Lc	Wakil Katib Syuriah dan merangkp sebagai Direktur Aswaja PCNU Kota Malang
6.	Muhammad Sai'd	Ketua Lembaga Lajnah Bahtsul Masail
7.	Hj.Mutammimah	Ketua Muslimat NU Cabang Malang

[56] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8.	Hj. Uswatun Khasanah	Sekretaris Muslimat NU Cabang Malang

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.[57] Dalam penelitian ini, data juga ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode library research, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengunjungi perpustakaaan untuk memperoleh sumber data tertulis yang mendukung data primer. Data tertulis ini berupa buku-buku dan skripsi terdahulu. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu jurnal, artikel dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.[58] Pada umunya metode penelitian terbagi menjadi beberapa kelompok yakni metode penelitian secara langsung (observasi, metode dengan menggunakan pertanyaa yang disebut dengan metode (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan juga gabungan dari keempat yang telah disebutkan tersebut.[59] Adapun metode yang digunakan peneliti diantaranya:

[57] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.
[58] Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174.
[59] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabetha, 2010), 304.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Fator-faktor tersebut ialah wawancara, informan, topik yang tertulis dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.[60]

Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu bolpoin, buku untuk mencatat hasil wawancara. Peneliti juga memakai alat bantu voice recorder untuk merekam proses wawancara untuk membantu menyempurnakan hasil wawancara. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian soaial. Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Hal ini, peneliti menggunakan dokumentasi tertulis yang menunjang penelitian seperti profil kedua organisasi dan data pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami yang terdapat dalam

[60] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta:LP3ES, 2006), 192.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bukunya yang berjudul Islam Menggugat poligami, Pandangan Islam Tentang Poligami dan Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis.

F. Metode Pengolahan Data

Metode selanjutnya adalah metode pengolahan data setelah semua data-data primer dan skunder yang dibutuhkan terkumpul. Untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai dengan langkah-langkah berikut:

1. Pemeriksaan Data *(editing)*

   Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data tersebut, peneliti memilih data yang jelas, lebih khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yaitu tentang pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap poligami perspektif Siti Musdah Mulia. Kemudian peneliti rangkum hingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat.

2. Klasifikasi *(classifying)*

   Klasifikasi merupakan dimana peneliti mengklasifikasi data-data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang teliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Verifikasi *(verifying)*

Verifikasi merupakan memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari informan. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mencocokkan data dengan fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Analisis (*analizying*)

Analisis merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian, setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasi dan memverifikasi. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian tentang pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap poligami perspektif Siti Musdah Mulia. Peneliti juga menggunakan metode piramida terbaik, yaitu menjelaskan dari hal yang umum kepada yang khusus atau inti yang diteliti. Hal ini agar memberikan pemahaman bagi yang membaca.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Muhammadiyah

Pada awal bedirinya Muhammadiyah hanya mengkhususkan usahanya terbatas di wilayah Yogyakarta saja. Hal ini terbukti dari unyi tujuan Muhammadiyah pada saat berdiri, yaitu berbunyi: Menyebarkan pengajaran agama kanjeng Nabi muhammad SAW, kepada penduduk Pribumi dalam residensi Yogyakarta serta memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Setelah 2 tahun berjalan, ternyata perhatian masyarakat Islam tidak terbtas pada residensi Yogyakarta, tetapi di luar Yogyakarta banyak yang ingin ikut

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendirikan Muhammadiyah. Oleh karena itu, diadakan usul perubahan tujuan persyarikatan Muhammadiyah khususnya tenntang perubahan wilayah jangkauan kegiatan Muhammadiyah dan akhirnya meliputi seluruh Indonesia.

Demikian setelah adanya ijin perubahan wilayah gerak Muhammadiyah yang meliputi Hindia Belanda, maka bermunculan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pada tahun 1920-1922, KH. Ahmad Dahlan telah berhasil menanamkan beih-benih Muhammadiyah di Jawa Timur sambil berdagang batik khas Yogyakarta. Demikian pulapada waktu keliling di Jawa Timur ternyata di mota dan daerah yang didatangi memeberikan sambutan yang baik terhadap beliau, sebab sebagian besarpedagang batik juga berasal dari Yogyakarta misalnyaponorogo, Blitar, Sumberpucung, Kepanjen, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi.

Para pedagang batik yang berasal dari Yogyakarta banyak yang tertarik pada figur KH. Ahmad Dahlan dalam berdagang, yang akhirnya tertarik juga pada tabligh-tabligh yang diadakannya. Mereka-mereka inilah yang kemudian merintis berdirinya Muhammadiyah di tempat-tempat tersebut. Misalnya, Ranting Sumberpucung didirikan oleh keluarga Mataram (sebutan untuk orang Yogyakarta yang bertempat tinggal di Sumberpucung). Generasi demi generasi sampai saat ini hingga berdirinya Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang beralamat di. Jl. Gajayana 28 B Kota Malang dan diketuai oleh Dr. Abdul Haris, MA. Masa jabatan (2015-2020).[61] Kemudian ada bapak Ir. Baroni, MM sebagai wakil ketua dan Drs. Maryanto, MM sebagai sekretaris

[61] http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html, diakses pada 15 Mei 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dan sangat banyak lembaga-lembaga yang ada dalam naungan Muhammadiyah.

2. Sejarah Aisyiyah

Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan pada saat itu merupakan organisasi Islam Langka. Seperti munculnya ‘Aisyiyah di Malang sekitar tahun 1972 yang dipelopori oleh Ibu Jamanah Nur Yatim (almarhum) yang kebetulan masih keponakan KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ketika itu ‘Aisyiyah di Malang masih berada pada satu atap (sekarang ada ‘Aisyiyah Kota, ‘Aisyiyah Kabupaten Malang dan ‘Aisyiyah Kota Batu) dengan bidang gerak Tabligh dan Pendidikan yang lebih dikedepankan. Hal ini dengan pemikiran bahwa kedua bidang tersebut menjadi dasar yang cukup kuat untuk meningkatkan keimanan dan kecerdasan masyarakat. Asumsi bidang pendidikan bagaimana ‘Aisyiyah menyumbangkan tenaga untuk mendirikan Amal Usaha bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai generasi awal yang perlu diperhatikan untuk masa depan bangsa. Sedangkan bidang tabligh guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dengan dahwah Amar ma’ruf nahi Munkar.

Pada masa itu ‘Aisyiyah merupakan organisasi sosial keagamaan masih memperjuangkan ide-ide untuk berupaya memperbaiki kondisi masyarakat masih berjalan sendiri artinya semua persoalan yang ada diselesaikan oleh intern organisasi. Kerjasama dengan pemerintah belum dapat dilakukan. Maklum pada masa itu ‘Aisyiyah masih berusia relatif masih muda. Meskipun demikian ‘Aisyiyah telah berbuat untuk kepentingan bangsa Indonesia terutama wanitanya. Oleh karena kondisinya yang solid dan selalu eksis akhirnya mampu bertahan dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun. ‘Aisyiyah telah mengalami tiga besar zaman

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia ya'itu penjajahan Belanda, Jepang dan masa kemerdekaan.

Kepemimpinan 'Aisyiyah Kota Malang secara periodik dipilih 5 tahun sekali pada setiap Musyawarah Daerah. Banyak hal yang dilakukan berkaitan dengan dakwah dan sosial termasuk di dalamnya dengan terbentuknya lembaga zakat 'Aisyiyah (TAZKA), berdirinya Islamic College Siti Aisyah dan Klinik Keluarga Sakinah. Alhamdulillah sampai saat ini PDA Kota Malang telah memiliki 6 Cabang dan 56 Ranting.[62]

3. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan oraganisasi besar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari, tahun 1926. Nahdlatu Ulama begerak di bidang pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Pada walnya organisasi ini dipimpin oleh K.H Hasyim Asy'ari sebgaagai Rais Akbar (ketua). Berkembangnya gerakan Nahdlatul Ulama hampir menyeluruh di Indonesia salah satunya di Jawa Timur berdiri kantor cabang Nahdlatul Ulama di Malang.

Salah satu cabang yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di kota Malang, lebih tepatnya di JL. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang. Pada periode masa khidmat 2016-2021 dibawah pimpinan DR. H. Isroqunnajah, M.Ag. kemudian ada KH. Drs. Chamzawi, M.HI, sebagai Rais yang dibawah penasihat KH. M. Baidowi Muslich. Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama ini memiliki kurang lebih BANOM (Badan Otonom), diantaranya: Jam'i Qurrah

[62]http://kota-malang.aisyiyah.or.id/id/page/profil.html.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wa Huffadz, gerakan pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, Lajnah Bahtsul Masail, dan Muslimat, yang nantinya juga akan menjadi subjek dalam penelitian.[63]

4. Sejarah Muslimat NU Kota Malang

Sejarah pergerakan wanita NU memiliki akar kesejarahan panjang dengan pergunulan yang amat sengit yang akhirnya memunculkan berbagai gerakan wanita baik Muslimat, fatayat hingga Ikatan pelajar putri NU.Sejarah mencatat bahwa kongres NU di Menes tahun 1938 itu merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya di tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka.

Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi.Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang muslimat NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita NU mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi NU. Verslag kongres NU XIII mencatat : "Pada hari Rebo ddo : 15 Juni '38 sekira poekoel 3 habis dhohor telah dilangsoengkan openbare vergadering (dari kongres) bagi kaoem iboe.

[63]numuda.id/profil, diakses pada 15 Mei 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tentang tempat kaoem iboe dan kaoem bapak jang memegang pimpinan dan wakil-wakil pemerintah adalah terpisah satu dengan lainnja dengan batas kain poetih." Sejak kongres NU di Menes, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota NU meskipun sifat keanggotannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU XV di Surabaya tahun 1940.

Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan Muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh NU. Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro-kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara itu kepada PB Syuriah untuk diputuskan.

Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut penerimaan Muslimat belum lagi didapat. Dahlanlah yang berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan Muslimat untuk ditandatangani Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahab Hasbullah. Dengan adanya secarik kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU itu, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar.

Bersama A. Aziz Dijar, Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU di kemudian hari. Bersamaan dengan hari penutupan kongres NU XVI, organisasi Muslimat NU secara resmi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibentuk, tepatnya tanggla 29 Maret 1946 / 26 Rabiul Akhir 1365. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jama`ah dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan negara.

Sebagai ketuanya dipilih Chadidjah Dahlan asal Pasuruan, isteri Dahlan. Ia merupakan salah seorang wanita di lingkungan NU itu selama dua tahun yakni sampai Oktober 1948. Sebuah rintisan yang sangat berharga dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya di lingkungan NU, sehingga keberadaannya diakui dunia internasional, terutama dalam kepeloporannya di bidang gerakan wanita. Pada Muktamar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru Muslimat NU.[64]

B. Paparan Data

1. Pendapat Tokoh Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah Mengenai Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia

Salah satu bentuk perkawinan yang masih menimbulkan pro-kontra di masyarakat adalah poligami. Sebagaimana yang diketahui bahwa ada seorang feminis Indosesia, Musdah Mulia telah mengharamkan bentuk perkawinan tersebut. Banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, terutama dalam segi psikologis dan ekonomi, sebagai alasan penolakannya dalam perkawinan poligami. Sudah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk mengayomi, memberi nafkah, dan juga membimbing istri serta anak-anaknya, bukan sebaliknya seorang laki-

[64] http://muslimat-nu-kotamalang.or.id/hal-sejarah-muslimat-nu.html, diakses pada 15 Mei 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laki setelah menikahi wanita dia terlepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Menaggapi persoalan tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menanggapi pemikiran Musdah dalam praktik poligami pada zaman sekarang. Dari beberapa tokoh yang sudah diteliti, ada tokoh yang menerima pendapat Musdah Mulia dan ada juga yang menolak pemikiranya tentang poligami, tentunya setiap tokoh memiliki pendapat dan landasanya masing-masing. Diantara para tokoh yang setuju.

a. Pendapat Yang Setuju dengan Poligami Perspektif Musdah

1) Fenomena Ketidak Harmonisan Dalam Poligami

Salah satu perkawinan yang didambakan oleh semua orang yang sudah berkeluarga yakni memiliki keluarga yang damai, aman, tentram dan juga harmonis. Akan tetapi, tidak semua keluarga bisa mewujudkan untuk memiliki keluarga yang damai serta harmonis bahkan dalam sebuah keluarga tidak bisa ditemukan keharmonisan sama sekali. Seperti yang terjadi pada keluarga yang berpoligami, seringkali dalam keluarga terjadi cek-cok antara istri pertama dengan istri yang lain. Sebagai mana hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Tabligh PDM:

Abdurrahim Said:

> *"Memang nyatanya banyak yang berpoligami dan juga banyak yang menimbulkan masalah tapi ada beberapa orang yang berhasil membangun sebuah keluarga yang harmonis dari sekian istrinya itu. Tapi kebanyakan yang saya lihat poligami seringkali yang menjadikan tidak keharmonisan dalam rumah tangga, seperti dalam keluarga saya lebih tepatnya paman saya juga poligami dan saya*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *melihatnya hampir setiap hari kedua istrinya itu selalu bersilih dalam berpendapat bahkan menurut saya yang diperselisihkan juga masalah sepele, seperti dalam hal belanja dan lainya. memang mereka tinggal dalam satu rumah. Jadi menurut saya sulit untuk menemukan titik keharmonisan dalam rumah tangga poligami."*[65]

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu Hj. Uswatun Khasanah:

> *"Poligami memang diperbolehkan Tapi, tetep tujuan yang pertama harus menjaga keharmonisan rumah tangga dengan meminta izin pada istri yang pertama.karena, tidak sedikit orang yang merasakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang suaminya poligami, yang kemudian meminta suaminya agar menceraikanya."*[66]

Melihat pernyataan diatas, bahwa tidak sedikit diluar sana terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena poligami. Memang dalam hal praktik poligami ada yang memberi tempat tinggal masing-masing kepada istrinya dan juga ada yang masih mengumpulkan istrinya dalam satu rumah. Sebagian mungkin bagi seorang wanita yang dipoligami bisa menerima untuk tinggal bersama istri yang lainya bahkan ada wanita yang tidak bisa menerima, sehingga terjadinya perselisihan kedua istri dalam satu rumah. Bahkan ada yang ingin bercerai dengan suaminya lantaran sudah tidak bisa ditemukan keharmonisan dalam keluarganya. Masalah yang sering timbul dari poligami adalah ketidak siapan dari pihak laki-laki dan juga perempuan. Seperti yang dikatakan juga oleh Abdurrahim Sa'id:

> *"Masalah yang timbul dari poligami menurut saya lebih mengarah pada dua hal yang pertama, ketidak siapan istri pertama untuk dipoligami, sehingga kalau dipaksakan tentu keluarga yang harmonis akan bertengkar bahkan tidak bisa dipertemukan. Kedua, ketidaksiapan yang laki-laki untuk berlaku adil tehadap istri-istri*

[65] Abdurrahim Sa'id, *Wawancara*, (Malang: 18 April 2018).
[66] Uswatun Khasanah, *Wawancara*, (Malang: 22 Mei 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang telah dinikahinya. Banyak poligami yang terjadi di masyarakat yang memiliki motif yang berbeda."

Melihat pernyataan diatas, bahwa masalah yang seringkali terjadi dalam poligami adalah masalah ketidak siapan antara kedua belah pihak antara suami yang berpoligami dan juga istri yang dipoligami. Ketidak siapan dari pihak laki-laki yaitu, mereka dari awal poligami tidak siap untuk berbuat adil pada semua istrinya, yang mana adil tersebut yang menjadi syarat dalam poligami. Kedua, istri yang dipoligami tidak siap untuk menerima wanita lain sebagai anggota baru dalam keluarganya. Jika memang istri pertama dari awal sudah merasa tidak siap dan juga merasa terpaksa, maka akan sering terjadinya perselisihan antara kedua istri, bahkan tidak akan bisa dipertemukan antara keduanya.

2) Niat Yang Salah Dalam Poligami

Melihat motif poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, memang sangat mulia, adakalanya beliau beliau poligami karena ingin menolong para janda yang memiliki banyak anak yatim, dan juga adakalanya beliau ingin membimbing seorang wanita muallaf yang ditinggal mati suaminya, sehingga perlu dijaga keimanannya. Berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat pada zaman sekarang yang banyak menikahi dengan wanita-wanita yang masih perawan, bahkan wanita yang umurnya terpaut lebih muda dari laki-lakinya. Sebagaimana yang iungkapkan oleh Ibu Luluk.

Ibu Lu'luatul Ummah mengatakan:

"Kalau laki-laki sekarang menurut saya berpoligami hanya ingin napsunya terpenuhi dan tidak dengan niat yang baik misalnya ingin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *membimbing wanita pada jalan yang lebih baik, atau dengan menjaga anak yatimnya dan memberi nafkah kepadanya, biasanga rumah tangga poligaminya tidak harmonis mbak. Seperti yang saya lihat itu sangat banyak keluarganya berantakan karena poligami. Memang kalo diteliti mbak ya,,, memang hasrat laki-laki hampir semuanya ingin berpoligami lah kalo tidak ada syariat kuat yang mengikat pada dirinya itu memang fitrah laki-laki tp sudah ada syariat yang kuat artinya mereka kan bisa menahan."*[67]

Sependapat dengan Ibu Luluk, Muhammad Sa'id Mengatakan:

> *"karena poligami yang terjadi di masyarakat sekarang hanya berpandangan dengan kemampuan seksual dan materinya, sehingga mereka bebas untuk memilih perempuan. Oleh karena itu, saya kira pernyataan seperti itu ada benarnya untuk tidak mempraktikkan poligami dengan cara berpikir yang salah dan niat yang salah. Karena hakikat poligami tidak seperti itu yang diajarkan. Tidak hanya menikahi yang muda tapi juga janda tua, karena disitu ada nilai ibadahnya."*[68]

Begitu pula dengan pendapat Ibu Uswatun Khasanah:

> *"Suami boleh melakukan poligami manakala degan tujuan untuk membantu pihak perempuan seperti janda miskin, atau janda yang mempunyai banyak anak atau dia butuh dengan bimbingan keagamaan. Memang sudah seharusnya jika poligami hendaknya melihat poligami yang dilakukan Nabi".*[69]

Pendapat yang diungkap oleh Ibu Luluk dan juga Muhammad Sa'id di atas, menunjukkan banyak laki-laki yang berpoligami dengan niat yang salah tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Banyak juga laki-laki zaman sekarang yang berpikiran bahwa hanya dengan kemampuan seksual dan juga materi yang dimiliki, dia merasa bebas untuk menikah keduakalinya dengan wanita-wanita yang cantik dan pastinya lebih mudah darinya. Cara

[67] Lu'luatul Ummah, *Wawancara*, (24 April 2018).
[68] Muhammad Sa'id, *Wawancara*, (14 April 2018).
[69] Uswatun Khasanah, *Wawancara*, (Malang: 22 Mei 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpikir inilah yang harus diluruskan, sehingga dari cara berpikir tersebut juga melahirkan niat yang lurus. Karena hakikat dalam poligami tidak hanya menikahi dengan yang muda, akan tetapi juga dengan wanita yang masih membutuhkan perlindungan serta nafkah dari seorang laki-laki misalnya menikahi janda yang mempunyai anak yatim.

b. Pendapat Yang Tidak Setuju dengan Poligami Perspektif Musdah

1) Poligami Mendatangkan Kebahagiaan

Seringkali masyarakat berpikiran bahwa praktik poligami mendatangkan polemik dalam rumah tangga, akan tetapi anggapan tersebut tidak semuanya benar, karena di luar sana juga banyak wanita-wanita yang bahagia dengan perkawinan poligaminya. Seperti pemilik Ayam Bakar Wong Solo, yang bernama Puspo wardoyo telah berhasil mensuksekan serta mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga poligami, bahkan dia juga mengkampanyekan bahwa poligami tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Fsris Khairul Anam sebagai wakil katib syuriah.

Faris Khairul Anam mengatakan:

> *"Masih ada orang-orang yang bahagia dengan poligaminya, dan bahkan seorang perempuan mengizinkan suaminya untuk melakukan praktik poligami. Seperti contoh yang lain kebahagiaan dalam poligami para kiyai, atau kebahagiaan dalam keluarga poligaminya puspo wardoyo. Itu lebih populer dikenal oleh masyarakat."*[70]

Pemahaman poligami oleh masyarakat Indonesia bahwa yang terjadi dalam keluarga poligami itu hanya mendatangkan kesengsaraan, dan juga

[70] Faris Khairul Anam, *Wawancara*, (Malang: 01 Mei 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penderitaan. Padahal tidak semua dalam praktik poligami sama seperti yang telah dipikirkan, banyak juga mereka yang bahagia dengan pernikahan poligami yang dijalaninya, dan ini sangat banyak terjadi pada keluarga para kiyai yang berpoligami. Bahkan juga ada seorang istri yang menyuruh dan mengizinkan suaminya untuk berpoligami, karena istri merasa dirinya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri kepada suami atau dari pihak suami mempunyai hasrat seksual yang tinggi. Beliau juga menambahkan pernyataan dalam wawancara:

> *"Bahwa perempuan yang mengizinkan suaminya untuk poligami selain karna motif agama yang kedua maaf, karena suaminya mempunyai syahwat yang tinggi. Nah ini kan kemuadian jadi solusi dengan adanya poligami itu".*

Tidak semua perempuan tidak mau dipoligami, sebagian juga ada perempuan yang rela dipoligami oleh suaminya, bahkan mengizinkan suaminya untuk menikah keduakalinya. Fenomena tersebut, banyak dijumpai dikalangan para istri kiyai karena kebanyakan poligami yang dilakukan berdasarkan motif agama atau dakwah. Kemudian poligami juga bisa sebagai solusi bagi para suami yang memiliki syahwat yang tinggi, daripada melanggar aturan agama yang jelas dilarang oleh Allah, disisi lain Allah juga memberi jalan bagi laki-laki untuk diberi kesempatan untuk berpoligami dengan berbagai syarat yang ditentukan.

2) Banyaknya Hikmah Poligami

Semua hukum yang diciptakan oleh Allah sudah pasti itu adalah hukum yang terbaik untuk ummatnya dan juga banyak hikmah yang terkandung . Seperti halnya diperbolehkannya poligami, sebenarnya hukum-hukum dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-Qur'an sudah menjawab semua persoalan sosial yang terjadi di dalam masyarakat saat ini. Poligami disini berperan sebagai pintu darurat, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu untuk membuka pintu poligami tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Umi Salamah yang menjabat sebagai bendahara Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah.

Ibu Umi Salamah mengatakan:

> *"Sangat banyak hikmah yang terkandung dalam praktik poligami tersebut, seperti agar laki-laki tidak terjerumus pada perzinahan, atau bisa dikarenakan istri sakit yang tidak dapat disembuhkan bahkan istri tidak mampu lagi melayani suami yang mempunyai hasrat seksual yang tinggi. Jadi, saya setuju dengan adanya poligami dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an telah dipenuhi, asal jangan suami saya yang polihami."*[71]

Sependapat dengan Ibu Umi Salamah, ketua Muslimat Ibu Mutammimah mengatakan:

> *"Poligami ini hanya sebagai alternatif-alternatif yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan keluarga, tapi yo kudu manut berdasarkan ketentuan seng wes dinash al-Qur'an mbak. Karena memang banyak faktor yang koyo istri pertamane memang terlalu sibuk, sehingga hikmah dari poligami dengan motif seperti ini ben onok seng ngerawat bojone , atau mungkin biar ada teman untuk merawat bojone maenk."*[72]
>
> (poligami ini hanya sebagai alternatif-alternatif yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan keluarga, tapi, juga harus patuh dengan ketentuan poligami yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Karena memang banyak faktor seperti istri pertama terlalu sibuk, sehinggah hikmah dengan motif sseperti ini supaya ada yang merawat suaminya, atau mungkin biar ada teman untuk merawat suaminya tadi.)

[71] Umi Salamah, *Wawancara*, (16 Mei 2018).
[72] Mutammimah, *Wawancara*, (24 April 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat yang diugkapkan oleh informan di atas, tanpa menafikan memang poligami sudah ada dalam nash al-qur'an mereka mengatakan bahwa beliau setuju dengan adanya praktik poligami. Akan tetapi poligami disini hanya sebagai alternatif atau jalan terakhir dalam sebuah keluarga tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan. Seperti Ibu Mutammimah menambahkan dalam wawancaranya:

> *"Poligami itu diperbolehkan manakala dalam keluarga tersebut ada masalah. Contohe, bojone orah iso due anak, opo bojone ga biso melayani suami secara maksimal, nah disitu baru poligami memang diperbolehkan. Apabila tidak ada keadaan yang memaksa untuk poligami ya jangan justru hal tersebut akan menghancurkan rumah tangga".*

Sependapat dngan Ibu Mutammimah, bapak Junari mengatakan:

> *"Alasan- alasan yang memang diperbolehkannya poligami adalah antara libidusnya laki-laki yang cukup tinggi sementara sang istri lagi haid apalagi tidak teratur haidnya daripada dia zinna, masturbasi, onani dan lain-lain maka disitu ada poligami."*[73]

Poligami memang diperbolehkan dengan berbagai syarat dan ketentuan. Apabila dalam keluarga mendapati kondisi yang memaksa untuk poligami, misalnya istri tidak bisa mempunyai anak atau mandul atau juga istri tidak bisa melayani suami secara maksimal dikarenakan suami mempunyai sifat libido atau seksual yang berlebihan, maka dengan kondisi tersebut seorang laki-laki diperbolehkan untuk poligami. Akan tetapi jika tidak ada keadaan yang memaksa dalam keluarga tersebut tidak ada keadaan yang memaksa untuk poligami, sebaiknya jangan melakukan poligami karena hal tersebut justru akan menghancurkan rumah tangga. Karena sejatinya memang tidak

[73] Junari, *Wawancara*, (24 Maret 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ada seorang wanita yang mau cinta dan kasih sayangnya dibagi dengan wanita lain.

Melihat berbagai alasan-alasan tersebut, poligami baru boleh dilaksanakan karena poligami dianggap sebagai suatu alternatif jalan terakhir. Akan tetapi poligami tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Karena, dalam praktik poligami tersebut sangat mengandung banyak hikmah didalamya, seperti dengan adanya poligami agar laki-laki yang mempunyai kemampuan seksual yang tinggi tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

3) Sunnah Rasul Untuk Memperbanyak Ummat

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang sangat mulia dengan memiliki banyak tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Diantara tujuan yang paling agaung adalah mendapatkan keturunan. Dimana dengan banyaknya keturunan yang terlahir dari pernikahan yang syar'i akan melanggengkan keberadaan manusia dimuka bumi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak junari sebagai ketua majelis tarjih.

Bapak Junari mengatakan:

> *"Tidak bisa seseorang mengatakan poligami haram hanya dengan hasil analisis sosialnya. Karena disini poligami juga sebagai sunnah Rasulullah untuk memperbanyak ummat. Seperti hadist Rasulullah bersabda "Tazawajul Wadudu wal Waludu Fainny Mukasyirum Bikumul Umam" disitu Rasulullah menyuruh ummatnya untuk menikahi perempuan yang mencintai suaminya dan mempunyai banyak anak.."*[74]

[74] Junari, *Wawancara*, (24 Maret 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tidak hanya sebagai sosuli, ternyata poligami juga sebagai sunnah Rasulullah. Dalam hadist memang menjelaskan Rasulullah memerintahkan ummatnya untuk menikahi wanita yang mencintai suaminya dan juga wanita yang berpotensi untuk memiliki banyak anak atau keturunan. Maka dari itu, diperbolehkan kepada laki-laki untuk menikah keduakalinya dengan alasan istri pertamanya tidak bisa memberi keturunan kepadanya.

Selain mengatakan seorang laki-laki diperbolehkan poligami dengan alasan sebagai sunnah Rasul untuk memperbanyak Ummat, Bapak Junari juga mengatakan:

> *"Kalo kita punya kemampuan finansial, kemampuan secara mentalitas kita yang namanya manusia berusaha untuk bisa memberikan nafkah batin, dhohir kenapa tidak? Yang laki-laki harus tau diri dan yang perempuan juga jangan alergi yang selama ini kan alergi."*

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan diatas, bahwasanya praktik poligami memang diperbolehkan, bahkan tidak boleh seorang mengatakan poligami haram dengan alasan analisa sosial yang telah ditelitiny. Karena, poligami disini merupakan sunnah, dan tidak hanya itu seorang laki-laki diperbolehkan poligami apabila dia mempunyai kemampuan secara finansial serta kemampuan mentalitas untuk berusaha memberi nafkah batin, dan juga dhohir kepada semua istrinya. Tapi, dari awal laki-laki harus sadar diri artinya laki-laki tidak boleh mengambil enaknya saja dalam poligami, melainkan dia harus bisa berbuat adil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.1

Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

No	Nama	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Abdurrahim Sa'id/ Ketua Majelis Tabligh	✓		Banyak terjadi fenomena ketidakharmonisan dalam keluarga poligami
2.	Hj. Uswatun Hasanah/ Sekretaris Muslimat	✓		Banyak terjadi fenomena ketidakharomonisan dalam keluarga poligami
3.	Lu'Luatul Ummah/ Ketua Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah	✓		Niat yang salah dalam poligami
4.	Muhammad Sa'id/ Ketua Lajnah Bahtsul Masail	✓		Niat yang salah dalam poligami
5.	Faris Khairul Anam/ Wakil Katib Syuriyah		✓	Poligami banyak mendatangkan kebahagiaan
6.	Umi Salamah/ Bendahara Klinik Keluarga Sakinah		✓	Banyak hikmah yang yang terkandung dalam poligami
7.	Mutammimah/ Ketua Muslimat		✓	Banyak hikmah yang yang terkandung dalam poligami
8.	Junari/ Ketua Majelis Tarjih		✓	Sunnah Rasul untuk memperbanyak ummat

2. Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia

Setelah mengetahui pendapat yang dipaparkan oleh kedua organisasi masyarakat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terdapat persamaan dan juga sedikit memiliki perbedaan dalam pemikirianya. Akan tetapi kedua oranisasi tersebut sudah benar karena dalil yang digunakan kembali pada al-Qur'an dan Hadits. Meski sama-sama memakai dasar al-Qur'an dan Hadits, kemungkinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masih berbeda pada pertimbangan sosial dalam hal poligami khususnya pada zaman sekarang.

Masing-masing diantara delapan informan diatas telah mengutarakan pendapatnya, ada yang setuju dengan analisa sosial yang dilakukan oleh Siti Musdah Mulia dan juga ada yang tidak setuju. Berbagai alasan dari setiap individu informan mempunyai alasan tersendiri dalam setiap pendapatnya. Akan tetapi, para tokoh kedua organisasi telah, sepakat bahwa dasar hukum poligami adalah surat An-Nisa ayat 3, tapi ditemukan juga sedikit perbedaan pada analisis sosial diantara kedua tokoh organisasi tersebut.

a. Persamaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1) Menggunakan Dalil Surat An-Nisa' Ayat 3

Dalam menganggapi seorang feminis Indonesia Musdah Mulia, yang menolak bahkan mengharamkan poligami karena haram *lighairihi*, para tokoh Nahdaltul Ulama dan juga Muhammadiyah sama-sama menggunakan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang secara umum memang menjelaskan tentang diperbolehkannya poligami di masyarakat Islam. Islam memberi peluang kepada kaum laki-laki tidak hanya sekedar menjadi peluang yang kemudian semua laki-laki bisa mudah untuk mengambil peluang tersebut, melainkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat juga dalam suarat An-Nisa' tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Junari.

Bapak Junari mengatakan:

> *"Dalam al-qura'an itu kita bisa melihat karena al-Qur'an sebagai Mashodirul Ahkam yang tertinggi kedudukanya disana ada ayat " Fankihuu maa thabalakum minan nisa' matsna wa stulasta wa ruba''. Dengan melihata ayat tersebut sudah jelas*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *al-Qu'an membolehkan poligami sampai empat orang wanita. Tapi dengan syarat yang terdapat pada ayat berikutnya itu."*[75]

Senada dengan bapak Junari, bapak Abdurrahim Sa'id mengatakan:

> *"Kalau dasar poligami ya secara umum semuanya pasti merujuk pada ini mbak, al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, ayat tersebut memang sudah dipahami oleh masyarakat luas sebagain dasar diperbolehkannya menikah sampai empat orang. Tapi, dengan syarat yang juga sudah ditentukan. Kan sudah ada syaratnya yang telah ditentukan dalam ayat selanjutnya itu, bahwa seorang poligamer harus bisa adil."*[76]

Pendapat menurut informan di atas, surat An-Nisa ayat 3 tersebut memang sudah difahami oleh masyarakat luas sebagai dalil diperbolehkannya umat Islam mempraktikkan poligami, khususnya para kaum yang sangat pro dengan poligami. Memang secara umum surat An-Nisa' menjelaskan poligami, tapi masih ada penjelasan tentang syarat-syarat diperbolehkannya poligami adalah harus bisa berbuat adil dalam segala hal.

Begitu juga dengan pendapat tokoh Muslimat Ibu Mutammimah:

> *"kalo ditanya dasar poligami, ya iku mbak neng al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Dalam ayat 3 telah menjelaskan kalo poligami itu memang boleh dan setau saya kabeh wong menggunakan ayat ini sebagai dalil diperbolehkanya poligami. Bahkan ada yang ngomong kalo poligami itu disunnahkan tapi mereka tidak tau betapa berat syarat dalam poligami ini."*[77]
>
> (kalau ditanya dasar poligami ya itu mbak, di al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Dalam ayat 3 telah dijelaskan kalau poligami memang boleh dan setau saya semua orang menggunakan ayat ini sebagai dalil diperbolehkannya poligami. Bahkan ada yang bilang kalau

[75] Junari, *Wawancara*, (Malang: 24 April 2018).
[76] Abdurrahim Sa'id, *Wawancara*, (Malang: 18 April 2018).
[77] Mutammimah, *Wawancara*, (Malang: 27 April 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

poligami itu diseunnahkan tapi mereka tidak tau betapa berat syarat dalam poligami ini)

Dari beberapa pendapat tokoh diatas, bisa disimpulkan bahwa secara umum suarat An-Nisa ayat 3 dijadikan untuk diperbolehkannya poligami. Membahas tentang poligami, tidak terlepas dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selain poligami dibatasi sampai empat orang istri, syarat lain yang sangat ditekankan dalam poligami adalah bisa berbuat adil. Syarat adil disini juga banyak ulama yang berselisih dalam memaknai kata adil tersebut, karena pada akhir suarat An-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat adil dalam masalah hati. Bahkan juga ada hadits yang mejelaskan bahwasanya Nabi saja tidak bisa berbuat adil dalam masalah hati kepada istrinya.

2) Alasan Diperbolehkannya Poligami

Diperbolehkannya poligami tidak terlepas dari berbagai alasan diperbolehkannya. Adakalanya terdapat alasan-alasan yang memang mendesak sehingga diperbolehkannya melakukan poligami. Tapi, apabila tidak ada alasan-alasan yang mendesak, maka tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Karena, hal demikian akan merusak kebahagiaan rumah tangga.

Pada umumnya, poligami telah dilakukan pada seorang laki-laki yang merasa bahwa secara utuh belum bisa menerima semua hak-haknya sebagai seorang suami. Tapi, bukan beararti semua orang yang berpoligami mereka merasa belum terpenuhinya hak sebagai seorang suami. Adakalanya poligami dilakukan memang sebagai solusi dalam permasalahan rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu Tokoh Aisyiyah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ibu Lulu' mengatakan:

> *"Untuk menghindari mudhorot yang lebih besar itu yang lebih baik diperbolehkan daripada mengambil manfaatnya jadi intinya menghindari madhorot yang lebih besar misalnya, ko terus suami mempunyai hasrat seksual yang besar sedangkan istri tidak bisa melayani atau istrinya tidak bisa punya anak, itu kan mudhorotnya lebih besar, kalau tidak diberikan pintu poligami kan malah mereka kemungkinan besar akan melakukan zina dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama Islam."*[78]

Sependapat dengan Ibu Lulu', Tokoh Muslimat Ibu Hj. Uswatun Khasanah juga mengatakan bahwa:

> *"Poligami diperbolehkan bila mana hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi, poligami disini hanaya sebagai jalan alternatif apabila istri tidak bisa melahirkan keturunan, atau bisa juga alternatif untuk para suami yang mempunyai sifat libido dan istrinya sudah tidak sanggup melayani suaminya, maka disini ada pintu poligami. Tapi ingat ya poligami juga banyak syaratnya."*[79]

Pendapat yang diungkapkan oleh kedua informan diatas menjelaskan, bahwa memang poligami diperbolehkan jika terdapat suatu masalah yang mendesak dalam keluarga itu sendiri. Misalnya, masalah yang ada dalamkeluarga tersebut dari pihak istri tidak bisa mempunyai keturunan, yang mana pasti semua keluarga telah mendambakan untuk mempunyai keturunan. Kemudian, masalah yang lain mungkin timbul dari pihak suami yang mempunyai kekuatan seksual yang berlebih atau bisa dikatakan seorang laki-laki yang libido, maka disini ada pintu poligami. Untuk menghindari terjerumusnya seseorang dalam kemaksiatan atau segala sesuatu yang telah

[78] Lu'luatul Ummah, *Wawancara*, (Malang: 24 April, 2018).
[79] Uswatun Khasanah, *Wawancara*, (Malang: 22 Mei 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilarang oleh Islam, maka disitu pintu alternatif poligami diperbolehkan tanpa meninggalkan syarat dan ketentuannya.

Pendapat para tokoh diatas, didukung juga dengan pendapat salah satu tokoh Muhammadiyah, Ketua Majelis Tarjih Bapak Junari mengatakan:

> *"Poligami itu dihalalkan ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan pastinya juga pada keadaan-keadaan tententu juga. Yang menjadi titik poin ketika antara libidusnya laki-laki yang cukup tinggi sementara sang istri lagi haid apalagi tidak teratur haidnya dari pada dia zina, masturbasi, onani dan lain-lain maka disitu ada poligami."*[80]

Pendapat yang dijelaskan oleh Bapak Junari tersebut, tidak jauh beda dengan pendapat yang dijelaskan oleh kedua tokoh perempuan pada penjelasan sebelumnya. Bahwa memang poligami hadir untuk mejawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai jalan alternatif, yang mana hanya dalam keadaan tertentu dan mendesak, maka disini pintu poligami memang sebagai solusi agar seseorang tidak terjerumus pada lembah kemasiatan seperti perzinahan, onani, masturbasi dan lain sebainya yang memang benar-benar di larang oleh Islam.

b. Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1) Dalil dalam Makna Adil

Bukan merupakan kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. begitupun syarat yang ditetapkan oleh Islam dalam poligami ialah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adi diantara istri-istrinya dalam segala hal. Sedangkan tidak jika tidak

[80] Junari, *Wawancara*, (Malang: 24 Maret, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yakin bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dan dia tetap ingin berpoligami, maka itu adalah dosa di sisis Allah, dan wajib baginya untuk tidak berpoligami.

Dalam memahami syarat adil disini, para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memahaminya bahwa seorang yang melakukan poligami harus bisa adil dalam hal yang proporsional, artinya manusia mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Ketua Bahtusl Masail.

Muhammad Sa'id mengatakan:

> *"Adil yang dimaksud dalam praktik poligami ya bisa adil dalah masalah dhahir bukan batin ya,, soalnya akhir an-Nisa sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa berbuat adil dalam hal batin atau kasih sayang. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang saya maksud nafkah dhahir itu ya berhubungan (hubungan seksual), jatah harta, itu hanya sama poorsinya itu kalau di sini dua juta, yang seterusnya harus dua juta. Kalau lagi keluar bisa diajak smua atau di lotre (diundi)atau bisa diajak semuanya. Misalnya pergi umroh dan yang satu tidak ingin umroh, maka suami wajib memberi uang senilai harga umrohnya."*[81]

Adil menurut bapak Muhammad Sa'id adalah adil dalam hal dhahir atau materi bukan adil dalam masalah hati, karena sudah dinash oleh al-Qur'an bahwa tidak ada seorangpun yang bisa berbuat adil dalam masalah hati atau membagi kasih sayang. Sedangkan adil dalam masalah dhahir yang dimaksud oleh Bapak Sa'id disini adil dalam membagi giliran bermalam, adil dalam membagi harta secara rata diantara para istrinya dan adil dalam mengajak bepergian. Begitupun dengan pendapat Tokoh Muhammadiyah yang sependapat dengan Mummad Sa'id.

[81] Muhammad Sa'id, *Wawancara*, (Malang: 17 April, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bapak Junari mengatakan:

> *"Kalo memang umpamanya dalam Qu'an itu dikatakan bahwa manusia tidak ada yang bisa berbuat adil maka para sahabatpun tidak akan diperkenankan poligami kan begitu logikanya ya? Tapi sampai sekarang pada masa sahabat, tabiin, tabiin tabiit dan seterusnya praktik poligamiitu tetep ada. Itu artinya bahwa adil yang saya maksud dengan melihat poligami yang hampir sampai sekarang banyak orang yang mempraktikan adalah adil dalam hal materi mbak, contohnya dengan keadaan finansial yang mapan suami harus bisa berbuat adil, kemudian adil membagi giliran bermalam, pokoknya adil yang bisa terlihat artinya bukan masalah hati ya."*[82]

Sependapat dengan Bapak Sa'id, Bapak Junari dengan analisis logiknya mengatakan bahwa adil yang dimaksud dalam poligami yakni adil dalam segala sesuatu yang bisa terlihat oleh mata. Karena, secara logika memang dalam al-Qur'an sudah mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun bisa berbuat adil dalam masalah hati, maka seharusnya tidak akan terjadi poligami di masa Sahabat dan juga Tabi'in Tabiit. Dengan demikian, Bapak Junari berpendapat bahwa yang dimaksud adil yakni dalam masalah adil membagi harta, dan juga adil dalam membagi giliran bermalam dengan para istrinya.

Selain Bapak Junari yang berpendapat makna adil dengan logikanya, Bapak Faris Khairul Anam juga mempunyai pendapat tentang makna adil dengan melihat dari sisi metode menggabungkan antara awal surat An-Nisa' dan akhir surat An-Nisa'.

Bapak Faris Khairul Anam mengatakan:

> *"Syariat tentang poligami ada pada awal surat an-Nisa ayat 3 dan yang kedua dibagian akhir surat an-Nisa'. Secara umum awal surat an-Nisa' itu membicarakan tentang poligami dengan syarat mereka*

[82] Junari, *Wawancara*, (Malang: 24 Maret, 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *mampu kalau tidak mampu maka monogami. Lalu pada an-Nisa' yang terakhir dibicarakan bahwa kemampuan untuk berlaku adil ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi ada thariqatul jam'i ada metode mengawinkan dua maksud ayat ini bahwa keadilan yang dimaksud dalam surat an-Nisa ayat 3 itu keadilan secara dhahir artinya manusia mampu melakukan keadilan tersebut. Tapi untuk adil yang dimaksud an-nisa dibagian akhir itu adalah adil dibidang dalam hal bathin cinta untuk lebih sayang pada yang tua atau pada yang muda ini sesuatu yang tidak mungkin karena ini masalah hati."*[83]

Adil menurut salah Tokoh Nahdlatul Ulama Faris Khairul Anam, menjelaskan bahwa pada awal surat An-Nisa ayat 3 membahas bahwa memang praktik poligami diperbolehkan, tapi dengan berbagai syarat yaitu bisa berberbuat adil. Apabila seorang tidak mampu bisa berbuat adil, maka cukup menikah dengan satu orang wanita saja. Sedangkan penjelasan yarat adil juga dijelaskan pada akhir surat An-Nisa' ayat 129. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat dalam masalah hati atau membagi kasih sayang. Oleh karena itu, menurut pendapat Bapak Faris Khairul anam di atas, ada metode thotoqotul Jam'i (menggabungkan atau mengawinkan dua ayat tersebut), karena adil dalam masalah hati adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Oleh karena itu, maksud dari adil yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah adil dalam masalah dhahir artinya manusia juga mampu untu melakukan keadilan tersebut.

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa memang secara umum para tokoh diatas memaknai adil dalam poligami adalah adil dalam hal materi atau dalam masalah dhahir, yang artinya manusia bisa berbuat keadilan tersebut. Keadilan materi atau dhahir yang dimaksud adalah seorang harus

[83] Faris Khairul Anam, *Wawancara*, (Malang: 01 Mei, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisa adil untuk membagi nafkah kepada semua istrinya, adil dalam membagi giliran bermalam, adil membelikan pakaian untuk semua istrinya dan juga adil untuk memberikan tempat tinggal kepada semua istrinya.

Dibalik pendapat para tokoh diatas yang mengatakan bahwa yang dimaksud adil dalam surat An-Nisa ayat 3, itu bukan adil dalam masalah hati, akan tetapi adil dalam hal materi. Dari pendapat yang sama diantara para tokoh, ternyata terdapat perbedaan dalam penggalian landasan atau dasar bagi mereka untuk mengatakan arti adil dalam materi. Yang pertama, ada tokoh yang melandaskan pendapatnya dengan melihat pendapat Imam Syafi'i kedua, ada juga tokoh yang memakai logika dengan melihat praktik poligami yang memang dilakukan dari masa ke masa. Dan yang terakhir dengan menggunakan metode mengawinkan awal surat An-Nisa dan juga akkhir suat An-Nisa. Sehingga, mereka mempunyai pendapat yang sama, akan tetapi berbeda dalam hal penggalian dasar hukumya.

Tabel 4.2

Perbandingan Pendapat Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Menggunakan dalil al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 sebagai dasar dipebolehkanya poligami.	penggalian dasar dalam memaknai adil pada praktik poligami.
2.	Berpendapat poligami diperbolehkan apabila terjadi kondisi yang mendesak, seperti istri mandul, suami yang mempunyai gairah seksua yang tinggi dan sebagainya dan istri tidak bisa memenuhi hak suami.	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Analisis Data

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tethadap Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia

a. Pendapat Yang Setuju dengan Poligami Perspektif Musdah

Membahas tentang poligami, tidak lepas dari pro-kontra dikalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama maupun feminis dalam memahami teks-teks agama. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit untuk dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberkan oleh Allahkepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang dihalalkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan. Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil dalam relasi suami istri.

Salah satu yang menolak poligami dalam konteks Indonesia adalah feminis yang bernama Siti Musdah Mulia. Musdah menolak poligami karena melihat dalam konteks Indenesia memang banyak wanita-wanita yang menjadi korban kasus *dometic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) akibat poligami, dan terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonimi.[84]

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan dua kategori dari pendapat para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiya tentang poligami perspektif Musdah Mulia. Pertama, tokoh yang setuju dengan pemikiran

[84] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 60.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Musdah Mulia, bahwa poligami haram liighairihi, dengan alsasan memang banyaknya fenomena terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga yang suaminya poligami. Kedua, terdapat kelompok yang juga menolak pemikiran Musdah.

Para tokoh yang setuju dengan pemikiran Musdah, beragumen bahwa ada yang bahagia dengan perkawinan poligaminya, tapi tidak sedikit juga yang merasa tersakiti oleh perkawinan poligami tersebut. Seringkali ditemukan fenomena ketidak harmonisan dalam keluarga poligami, bahkan tidak bisa dipertemukan diantara para istri-istrinya. Hal ini terjadi dikarenakan diantara kedua belah pihak antara suami dan istri belum saling siap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Musdah Mulia, dalam perkawinan terdapat prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (memperlakukan istri dengan baik).[85] Salah sau prinsip perkawinan tersebut, sangat jelas menjelaskan bahwa seorang suami sudah berkewajiban untuk memperlakukan istrinya secara sopan dan santun, bukan malah melukainya dengan cara poligami. Oleh karena itu, poligami dianggap menentang salah satu prinsip perkawinan yang sudah dijelaskan oleh Musdah, karena itu Musdah mengharamkan praktik poligami tersebut.[86] Akan tetapi, poligami sudah diatur oleh Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

[85] Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 15
[86] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 61.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[87]

Surat An-Nisa' di atas, secara umum menjelaskan diperbolehkan poligami, dua, tiga sampai empat orang istri. Disambung dengan ayat setelahnya menjelaskan bahwa jika syarat adil tidak dapat dipenuhi atau seorang laki-laki, maka cukup menikahi seorang istri saja. Haram bagi seorang laki-laki tersebut untuk poligami jika dirinya sudah tidak yakin untuk bisa berbuat adil.

Banyaknya terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga poligami, seperti yang terjadi pada keluarga salah satu tokoh Muhammadiyah Bapak Abdurrahim Sa''id. Beliau seringkali menemukan ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut, disebabkan oleh ketidak siapan kedua belah pihak antara suami yang poligami dan juga istri dipoligami. Jika memang suami dari awal tidak siap untuk bisa berbuat adi, merujuk pada al-Qur'an maka cukup menikah dengan satu istri saja. Karena, hal tersebut lebih dekat dengan berbuat kedzaliman dan aniaya. Kemudian, ketidak siapan dari pihak istri memang dari awal sudah tidak siap untuk menerima wanita lain dalam

[87] QS. An-Nisa' (4): 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keluarganya. Dalam hal poligami, istri pertama juga memegang peranan sangat penting untuk memberi izin kepada suami untuk poligami, seperti yang tertulis dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (1).[88] Tidak sedikit juga orang tidak tentram atau tidak ditemukan keharmonisan dikarenakan memang salah dari awal sudah salah niat.

Kebanyakan poligami yang dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang banyak yang menikahi para wanita muda atau masih perawan, bukan menikahi para janda. Dimana para janda tersebut masih membutuhkan nafkah dari seorang laki-laki terlebih juga janda yang mempunyai banyak anak yatim, yang sejatinya mereka yang patut dilindungi. Akan tetapi, pemahaman tentang poligami pada masyarakat bahwa apabila seorang laki-laki mampu dalam materi dan seksualnya, mereka merasa bebas untuk menikah kedua kalinya dengan siapapun yang dia sukai. Pemahaman yang sudah mengakar pada masyarakat tersebut, sebenarnya salah, karena dalam poligami terdapat nilai-nilai ibadah tersendiri.

Melihat sejarah poligami Nabi Muhmmad, Sejatinya poligami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya saja dengan menikahi wanita yang masih muda atau yang masih perawan dengan niat ataupun tujuan yang salah. Melainkan Nabi Muhammad menikah lebih dari seorang dengan niat untuk menolong para janda-janda yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai banyak anak yatim, adakalanya Nabi poligami untuk menjaga

[88] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, pasal 4 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keimanan seorang janda muallaf yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga perlu dibimbing untuk kedepannya.

Melihat UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan memang sebenarnya menganut azas monogami, seperti yang tertulis pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, ayat (2) tersebut terdapat ketentuan yang memberi peluang bagi seorang suami untuk berpoligami.[89] Jadi, kesimpulanya poligami memang diperbolehkan oleh Allah dengan berbagai syarat dan yang paling ditekankan adalah dalam aspek keadilannya. Jika seorang tidak bisa berbuat adil, maka haram hukumnya melakukan poligami. Setelah melihat fenomena diatas yang diungkapkan oleh para Tokoh, banyak mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga yang poligami dan juga salahnya niat untuk menikah kedua kalinya, maka harus melihat kembali poligami yang telah dicontohkan oleh Nabi dan juga diantara kedua yang bersangkutan dari awal sudah harus saling siap untuk menerima resiko dari praktik poligami sendiri.

b. Pendapat Yang Tidak Setuju dengan Poligami Perspektif Musdah

Setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak begitu juga halnya manusia, berhak mengutarakan pendapatnya. Seperti seorang feminis Indonesia Musdah, berpendapat bahwa praktik poligami pada zaman sekarang adalah haram. Dalam menanggapi pendapat tersebut dari para tokoh

[89] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 3 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah banyak yang menolak pendapat Musdah tersebut. Alasan yang mendasari para tokoh juga hampir beragam, adakalanya mereka menolak karena banyak juga yang merasa bahagia dengan perkawinan poligami, ada juga yang berpendapat banyak hikmah yang terkandung dalam poligami, dan ada juga yang berpendapat poligami sebagai sunnah nabi yang memerintahkan untuk memperbanyak umat.

Sebagai tokoh organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits mereka menyutujui. Artinya segala sesuatu yang dihalalkan oleh al-Qur'an dah Hadits mereka pun juga berpendapat demikian. Apabila ada seorang yang mengharamkan segala sesuatu yang dihalalkan oleh al-Qur'an, maka seorang tersebut telah menentang hukum yang diturunkan oleh Allah. Secara historis, memang poligami hadir jauh sebelum Islam datang, setelah Islam datang poligami tidak serta merta dihapuskan melainkan menata kembali poligami secara syari'at Islam.

Praktik poligami sudah di atur dalam al-Qur'an, tepatnya pada suarat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[90]

Selain al-Qur,an surat An-Nisa' juga melihat bahwa banyak hadits-hadits yang membahas tentang poligami. Sebagaimana poligami yang dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Ghailan mempunyai sepuluh istri yang dinikahinya pada masa jahiliyyah dan semuanya masuk Islam bersama-sama. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memilihnya empat orang istri saja. Dengan demikian, Islam datang membawa islah bagi kaum muslimin dengan menata sebaik-baiknya praktik poligami, yang mana pada zaman jahiliyah seorang suami tidak dibebani dengan tanggung jawab yang besar kepada semua istrinya berbeda dengan datangnya Islam yang sangat menekankan keadilan dalam poligami.

Seorang feminis mengatakan bahwa banyaknya wanita yang merasa tertindas dan terlantarnya anak-anak khususnya dalam hal psikologis dan ekonomi, sehingga mereka mengatakan poligami haram. Bukan berarti feminis tersebut menafikan bahwa adanya syari'at yang memang membolehkan poligami, dan juga banyak orang yang merasa bahagia dengan poligaminya. Bahkan istrinya juga merasa sangat bahagia dan itu banyak yang terjadi pada poligami para kiayi. Para tokoh diatas juga meyebutkan sebagai contoh poligami yang bahagia pada keluarga pemilik restoran Ayam Bakar "Wong Solo", merupakan salah satu contoh bahwa tidak semua poligami menyakitkan.

[90] QS. An-Nisa' (4): 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain poligami mendatangkan kebahagiaan, poligami juga dianggap sebagai pernikahan yang mengandung banyak hikmah di dalamnya. Sehingga, poligami disini juga sebagai solusi bagi keluarga yang mengalami suatu masalah, sehingga memang mendesak untuk melakukan poligami. Seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan:[91]

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Banyak hikmah yang terkandung dibalik diperbolehkannya poligami, setelah melihat beberapa alasan seorang diperbolehkannya oleh UUP di atas, bahwa dengan jalan poligami dapat menjauhkan seorang dari segala sesuatu yang memang benar-benar dilarang oleh agama Islam. Seperti menjauhkan seorang dari perbuatan zina, onani, dan juga masturbasi. Selain hikmah-hikmah yang menjauhkan seorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, memperbanyak ummat juga sebagai salah satu hikmah yang terkandung dalam poligami. Jadi, segala sesuatu yang sudah ada nash nya dalam al-Qur'an merupakan hal yang terbaik menurut Allah dan banyak hikmah yang terkandung didalamnya, jika dilakukan benar benar sesuai dengan syari'at Islam.

[91] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 4 ayat (2).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perbandingan Pendapat Para Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah

a. Persamaan

Sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya untuk mentaati hukum-hukum yang telah diatur oleh Allah seperti hukum tentang diperbolehkannya poligami. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa poligami memang diperbolehkan dengan berbagai syarat yang sudah diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat surat An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar diperbolehkannya poligami jika terdapat situasi dan kondisi yang benar-benar memang memaksa poligami.

Selain al-Qur'an membolehkan poligami, kemudian diperjelas dengan Kompilasi Hukum Islam tentang persyaratan seorang diperbolehkannya poligami. Dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1), bahwa untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat antara lain:[92]

1) Adanya persetujuan isteri.
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Hukum Perundang-Undangan di Indonesia, sebenarnya sudah menata sebaik-baiknya tentang hukum perkawinan poligami, dengan memberi kekuasaan pada isteri untuk memberikan izin kepada suaminya yang ingin menikah lebih dari satu orang. Sebagai seorang isteri, juga berhak menolak

[92] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), Pasal 58 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau tidak memberi izin kepada suaminya jika dia merasa masih bisa memenuhi hak suami.

Selain al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar diperbolehkannya poligami, para rokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga sepakat, bahwa alasan dibukanya pintu darurat sebagai alternatif apabila terdapat keadaan yang mendesak untuk poligami. Pintu darurat tersebut dibuka tergantung pada situasi dan kondisi tertentu untuk menjauhkan seorang dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa alasan seorang dapat melakukan poligami atas izin dari pengadian Agama. Pada Pasal 57 menjelaskan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:[93]

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan diperbolehkanya poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, alasan poligami juga diatur dalam dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2).[94] Melihat pendapat dari para tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami memang diperbolehkan dengan dasar al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dengan syarat harus bisa berbuat adil pada semua istrinya. Kedua, alasan poligami juga tidak semata-

[93] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), Pasal 57.
[94] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 4 ayat (2).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mata hanya untuk pemenuhan nafsu seksual semata, akan tetapi alasan poligami juga diataur dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

b. Perbedaan

Setelah melakukan penelitian diatara para tokoh di atas, peneliti menemukan sedikit perbedaan dasar yang digunakan oleh para tokoh dalam beragumen tentang adil yang dimaksud dalam poligami. Secara umum, memang pendapat para tokoh di atas sama, bahwa yang dimaksud adil dalam poligami adalah adil dalam hal materi.

Salah satu tokoh Muhammadiyah Bapak Junari beragumen bahwa adil yang dimaksud dalam poligami adalah adil dalam meteri. Seperti, adil dalam membagi nafkah, giliran bermalam dan sebagainya. Jika memang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129 makna adil yang dimaksud dalam masalah hati dan manusia tidak mungkin bisa berbuat adi, maka seharusnya poligami dilarang semenjak masa-masa sahabat dan juga tabiin, tapi nyatanya poligami masih dipraktikkan sampai sekarang.

Selain Tokoh Muhammadiyah, salah satu Tokoh Nahdaltu Ulama juga berpendapat bahwa dengan metode tharikotul Jam'i menggabungkan kedua ayat antara wal surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129, sehingga yang dimaksud dengan adil dalam poligami yakni adil dalah hal dhahir, dimana manusia bisa melakukan perbuatan adil tersebut. Jika melihat surat an-nisa ayat 3, memang terdapat persyaratan harus berbuat adil kepada para istrinya. Dan apabila seorang tidak mampu melakukan, maka cukup satu istri saja. Akan tetapi, pada akhir surat An-Nisa ayat 129 telah dijelaskan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". QS. An-Nisa [4]: 129.[95]

Dalam poligami seorang poligan dituntut untuk bisa berbuat adil, tapi di akhir surat An-Nisa tersebut disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat adil dalam hal membagi kasih sayang. Ayat ini menegaskan adanya hubungan berupa penjelas tentang makna keadilan yang diungkap dalam ayat ketiga surat An-Nisa'. Hubungan kesesuaian antara ayat ke-3 dan ke-129 dalam surat An-Nisa, dimana keadilan yang dipersyaratkan bagi perilaku poligami dijabarkan sebagai kedailan yang tidak mungkin dapat diwujudkan, merupakan bukti bahwa kedua ayat tersebut sangat berhubungan yang diposisikan sebagai pernyataan dan penjelasannya.

Dalam ayat tersebut, mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatau yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Dan kasih sayang itu sifat sangat naluriah, menjadi sesuatu yang wajar jika

[95] QS. An-Nisa' (4): 129.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal semacam ini, merupakan sesuatu yang yang diluar kontrol manusia.[96] Begitu juga dengan Ulama Kontemporer Quraish Shihab, beliau menafsirkan surat An-Nisa ayat 129, bahwa bersikap adil dengan selalu mencintainya dan saling memberi, adalah sesuatu yang tidak selamanya dapat dicapai. Begitu juga bersikap adil kepada istri-istri, tidak selamanya dapat dicapai. Tetapi, apabilakalian tetap ingin memiliki lebih dari satu istri, maka jangan menyakitisalah seorang istri dengan lebih cenderung kepada yang lain. Jangan biarkan dirinya "menggantung" tidak bersuami dan juga tidak dicerai.[97] Akan tetapi, sebagai seorang suami seharusnya tidak teralu mencolok juka memang lebih sayang kepada salah satu istrinya, karena hal tersebut juga memicu kerenggangan yang dalam keluarganya.

[96] Musrif Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 58.
[97] https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-129#tafsir-quraish-shihab, diakses pada tanggal 01 Juni 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian-uraian beserta analisa pada bab sebelumya mengenai pandangan para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang tentang poligami perspektif Siti Musdah Mulia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat para Tokoh di atas tentang poligami perspektif Siti Musdah Mulia terdapat dua pendapat, ada yang setuju dengan pendapat Musdah Mulia dan tidak sedikit pula yang menolak pendapat Musdah Mulia. Sebagian dari para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah setuju dengan pendapat Musdah Mulia, karena memang banyaknya terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

poligami. Meskipun poligami sudah ada dalam al-Qur'an, bukan berarti seorang laki-laki bebas untuk melakukan poligami, karena seringkali yang memicu ketidak harmonisan dalam keluarga adalah ketidak siapan dari kedua belah pihak antara suami istri. Selain dari tokoh setuju dengan Musdah, banyak juga yang tidak setuju dengan pemikirannya. Berdasarkan pendapat Musdah yang mengharamkan poligami, bukan berarti Musdah menafikan orang-orang yang bahagia dengan poligaminya.. Dibalik poligami benar yang sesuai syari'at Islam, banyak mengandung hikmah, salah satunya menjauhkan seseorang dalam jurang kemaksiatan.

2. Perbandingan diantara para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat diantara keduanya. Terdapat persamaan berpendapat bahwa poligami memang diperbolehkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' dengan syarat bisa berbuat adil. Karena, selain sudah diatur dalam al-Qur'an, poligami diperbolehkan sebagai alternatif sebagai jalan keluar apabila istri sudah tidak dapat memenuhi hak suami, karena mempunyai penyakit, ingin mempunyai keturunan yang baik dan karena suami mempunyai kelebihan seksual, maka dalam Islam Allah swt memberi alternatif dan jalan keluar kepada suami untuk berpoligami dengan syarat harus dapat berbuat adil terhadap para istri-istri. Perbedaan dari beberapa tokoh di atas, bahwa mereka berbeda pendapat penggalian dasar pendapat tentang makna adil dalam poligami. Secara umum, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah adil dalam hal materi. Sebagaimana mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan, sehingga yang dimaksudkan adil dalam poligami hanya dalam hal materi.

B. Sran-Saran

a. Saran untuk Ibu Musdah Mulia, dalam berpendapat poligami haram, seharusnya beliau juga tidak menafikan orang-orang yang bahagia dengan poligaminya. Karena, hal demikian bisa jadi pertimbangan juga agar tidak terlalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa poligami itu haram karena faktor eksternal. Tidak apa-apa meyakini suatu pendapat tapi jangan mengatakan pendapat ini absolut yang harus diyakini oleh semua masyarakat.

b. Saran untuk para Tokoh Organisasi terbesar di Indonesia, untuk mengkaji ulang tentang poligami perspektif Musdah Mulia, dan juga bisa menyampaikan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat awam akan hukum perkawinan dalam Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amalia, Lia, Evi Muafiah dan Rodli Makmun. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2009.

Ayub, Hasan. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Terjemahan Fiqh Keluarga)*. Jakarta: Pustaka Kautsar. 2001.

Ali Syua'isyi', Hafizh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2002.

Al-jahrani , Musrif. Poligami dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

Ali Hasan, Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Baltaji, Muhammad. *Poligami*. Solo: Media Insani Publishing. 2007.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Efendi, Sofian dan Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta:LP3ES. 2006.

Fahmie, Anshor. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Bandung: Pustaka Iman. 2007.

Ghazaly, Rahman. Fiqih Munkahat. Jakarta: Kencana. 2003.

Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Is;am di Lampiri Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* .Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.

Muthahhari, Murtadha. *Hak Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera. 2001.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2005.

Mulia,Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.

Mushtafa , Agus. *Poligami Yuuk?*. Surabaya: PADMA Press. 2004.

Mas'ud, Ibnu dan H.Zainal Abidin. *Fiqih Madzab Syafi'i Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia.2007.

Nurbani, Erlies Septiana & Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013

Nazir. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Nurohmah, Leli. *Poligami Saatnya Melihat Realitas*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.2003.

Nasir Al-Birok, bin Abdurrahman. *Fathul Baari syarah Shohih Bukhori*. Riyadh: Daru Thoibah. 2006.

Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syaria'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabetha. 2010.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1997.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm.* Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Sohrana, Sohari dan Timahi . *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers 2009.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perundang-Undangan

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Kompilasi Hukum Islam

Website

https://kbbi.web.id/monogami

www.kompasiana.com/biografi-pengusaha-sukses-puspo-wardoyo_54f845c

www.hukumonline.com/berita/baca/hol11552/musdah-mulia

http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html

http://kota-malang.aisyiyah.or.id/id/page/profil.html.

numuda.id/profil

http://muslimat-nu-kotamalang.or.id/hal-sejarah-muslimat-nu.html,

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-129#tafsir-quraish-shihab,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara brsama Ibu Mutammimah, ketua Muslimat

Wawancara bersama Bapak Junari, Ketua Majelis Tarjih

Wawancara bersama Ibu Lu'Luatul Ummah, ketua KKS Aisyiyah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zahrotul Fitria

Nim : 14210018

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahksiyyah

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

Judul Skripsi : POLIGAMI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Rabu, 28 Februari 2018	Konsultasi Judul	1.
2	Senin, 05 Maret 2018	Konsultasi BAB I	2.
3	Selasa, 13 Maret 2018	Konsultasi BAB II	3.
4	Selasa, 20 Maret 2018	Konsultasi BAB III	4.
5	Rabu, 04 April 2018	Konsultasi BAB IV	5.
6	Jumat, 13 April 2018	Revisi BAB IV	6.
7	Selasa, 24 April 2018	Revisi BAB IV	7.
8	Senin, 07 Mei 2018	Konsultasi BAB V	8.
9	Rabu, 30 Mei 2018	Konsultasi Abstrak	9.
10	Senin, 04 Juni 2018	ACC BAB I, II, III, IV,V dan Abstrak	10.

Malang, 04 Juni 2018
Mengetahui:
a.n Dekan,
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197305062003122001

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG